



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Odi Satria Nugraha;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jala IX Ling. IV Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelان Kota Medan / Alamat tinggal saat ini Taman Komplek Bangdes Kos No.VI Kamar No.VIII Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Odi Satria Nugraha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abd. Rahman Ismail, S.H., Muhammad Hatta, S.H., Muhammad Faisal Rambey, S.H, Advokat pada Kantor ADVOKAT AR.ISMAIL – HATTA & ASSOCIATES beralamat di Jl. Puri Gang Amaliyah No.157 D Kelurahan Kotamatum I Kecamatan Medan Area Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ODI SATRIA NUGRAHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ODI SATRIA NUGRAHA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening : 1777770706 atas nama ERWIN EFENDI NASUTION, periode tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening: 106-00-1551687-8 atas nama MONGGUR IRA ELISA LUBIS, periode tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening: 106-00-1551705-8 atas nama NURAINI NASUTION, periode tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
 - 4 (empat) lembar rekening koran Bank Sumut nomor rekening: 10002050099123 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Central Asia nomor rekening : 7180307634 atas nama FITRIA LANGGA SARI, periode tanggal 17 Mei 2022;
 - 5 (lima) lembar rekening koran Bank Sea Bank nomor rekening: 901627624660 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Sea Bank nomor rekening: 901627624660 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank Sea Bank nomor rekening: 901627624660 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank Sea Bank nomor rekening: 901627624660 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BSI nomor rekening: 7009220822 atas nama MONGGUR IRA ELISA LUBIS, SE, periode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
- 6 (enam) lembar Struk Transfer Bank BSI nomor rekening: 7009220822 atas nama MONGGUR IRA ELISA LUBIS, SE, tanggal 04 April 2022, 04 April 2022, 08 April 2022, 10 April 2022, 09 April 2022 dan 08 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Stor Tunai Bank Mandiri nomor rekening: 1060015516878 atas nama MONGGUR IRA ELISA LUBIS, SE, tanggal 13 Juni 2022;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Sumut nomor rekening: 10002042828280 atas nama ERVINA OKTAVIANI, periode tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 dan periode tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar legalisir mutasi rekening Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening : 7146477741 atas nama OGI SYAHPUTRA, periode tanggal 01 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar legalisir Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri Transfer ke Nomor Rekening : 7152287199 atas nama TAUFAN GIRSANG;
- 50 (lima puluh) lembar bukti chatting / percakapan melalui aplikasi whatsapp CHAIRUNNISA NASUTION dengan ODI SATRIA NUGRAHA; 16 (enam belas) lembar mutasi rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, periode bulan April 2022;
- 16 (enam belas) lembar mutasi rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, periode bulan Mei 2022;

Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) lembar mutasi rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, periode bulan Juni 2022;
- 4 (empat) lembar mutasi rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, periode bulan Juli 2022;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1330024326720 atas nama MUHAMAD WILIAM;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1240010188275 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA periode bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Pink IMEI : 354682/11/000276/0.

Dikembalikan kepada saksi Chairunnisa Nasution;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **Odi Satria Nugraha** pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Durung No.156 RT/RW 002/012 Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada tanggal 01 April 2022 Chairunnisa Nasution menghubungi Odi Satria Nugraha yang merupakan teman dimasa SMA. Adapun komunikasi tersebut dilakukan melalui pesan media online Instagram yang mana Chairunnisa Nasution menanyakan kepada Odi Satria Nugraha tentang rekrutmen Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022 melalui les / bimbingan. Setelah komunikasi melalui pesan media online Instagram tersebut, Odi Satria Nugraha menghubungi Chairunnisa Nasution melalui sambungan telepon bahwa memang benar adanya les / bimbingan terselubung untuk para calon praja dan les tersebut digelar oleh Tim Panitia rekrutmen yang terdiri dari para purna IPDN, dimana Odi Satria Nugraha juga mengatakan bahwa **"DIRINYA SUDAH TIGA TAHUN MENJADI BAGIAN DARI TIM PANITIA REKRUTMEN DAN IA MEMATOK TARIF 550 JUTA CASH SEBAGAI SYARAT KEPENGURUSAN CALON PRAJA"**. Pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 Odi Satria Nugraha kembali menghubungi Chairunnisa Nasution melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan siapa yang akan ia urus dalam rekrutmen Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022 dimana saat itu Chairunnisa Nasution menyampaikan bahwa adiknya atas nama Sania Sarah Nasution ingin mengikuti seleksi Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022. Kemudian Chairunnisa Nasution lantas menceritakan hal tersebut kepada ibunya atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan Adiknya atas nama Sania Sarah Nasution. Setelah itu Chairunnisa Nasution bersama dengan Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan Sania Sarah Nasution sepakat untuk memberitahukan hal tersebut kepada Ayahnya Erwin Effendi Nasution, SE namun saat itu Erwin Effendi Nasution, SE menolak dan keberatan dengan ajuan tarif 550 juta rupiah tunai diawal karena takut menjadi korban penipuan. Kemudian Chairunnisa Nasution menyampaikan kepada Odi Satria Nugraha bahwa Ayahnya keberatan dengan ajuan tariff 550 juta rupiah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 karena Ayahnya Chairunnisa Nasution menolak sehingga Odi Satria Nugraha, S.STP chatting Chairunnisa Nasution melalui aplikasi Whatsapp dengan isi **"Kalau misalkan dp dulu kata ibu ica mau emg? Biar aku ushaakan lah ini blg ke tim ku", "Ca aku sdh konfirmasi ke temen angkatan, gpp kalau mau dikirim ke rekening aku aja atas nama aku sendiri, jd ntar buat surat pernyataan antara aku dan keluarga ica yg ada di jkt yah, jd biar makin percaya karna itu langsung dikirim ke rekening ku dan ada surat pernyataan nya dan kwitansinya, sampaikan aja ke bapak ibu ica", "Jd isi surat pernyataan pun salah satunya uang ditahan sama pihak aku sampai dengan pengumuman kelulusan", "Dp minimal 15% dari**

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga, deposit nanti diberikat pada saat tim dari bkn sdh turun ke medan utk membimbing anak2 calon”, “Kalau bisa dp besok pagi ya ca, soalnya besok dari jam 10 pagi sampai hari kamis aku ada giat kantor penilaian kelurahan terbaik nasional ca, jd pagi aku sempatin ke tim kami org bkn kasih lihat bahwa ada tanda jadi dari calon (dp)”, “1280410957 BCA an odi satria, tulis nanti diketerangannya dp utk an sania”. Dimana maksud dan tujuan Odi Satria Nugraha yaitu karena awalnya Ayah Chairunnisa Nasution tidak mau memberikan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) karena takut menjadi korban penipuan, sehingga Odi Satria Nugraha menyampaikan bahwa uang pengurusan Sania Sarah Nasution untuk masuk menjadi Calon Praja IPDN tahun 2022 Wilayah Sumut dapat dibayar uang mukanya dulu dan dideposito, agar Chairunnisa Nasution dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE yakin dan percaya untuk mau mengirimkan uang DP (uang muka) sebanyak 15 % dari uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk mengurus kelulusan Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan atas hal tersebut Chairunnisa Nasution menceritakan hal tersebut kepada Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan Sania Sarah Nasution, kemudian Chairunnisa Nasution bersama Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan Sania Sarah Nasution kembali memberitahukan hal tersebut kepada Erwin Effendi Nasution, SE sehingga akhirnya Erwin Effendi Nasution menyetujui dan meminta kepada Monggur Ira Elisa Lubis, SE untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah) sebagai DP sebesar 15% dari uang sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk kepengurusan kelulusan Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022, dan uang tersebut dikirim dengan cara transfer yaitu pertama Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha, selanjutnya kedua Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha, ketiga Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha, keempat Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugrahadan kelima Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha, sehingga Monggur Ira

Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisa Lubis, SE telah kirim uang sebesar Rp.82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah) sebagai DP sebesar 15% dari uang sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha, dimana setelah uang sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dikirim selanjutnya pada tanggal 10 April 2022 Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa Nasution melalui whatsapp dengan mengatakan **"Oke siap ca berarti pas yah total 82 dp 15 % yahh"**.

Setelah pengiriman uang sebesar Rp. 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 08 April 2022 Odi Satria Nugraha menghubungi Monggur Ira Elisa Lubis, SE melalui sambungan telepon meminta penambahan jumlah uang untuk pengurusan Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022 dimana saat itu Odi Satria Nugraha mengaku telah mendahulukan uang pribadinya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sehingga pada saat itu Odi Satria Nugraha memaksa Monggur Ira Elisa Lubis, SE untuk mengirimkan penambahan uang untuk pengurusan Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022, Dimana maksud dan tujuan Odi Satria Nugraha mengaku telah mendahulukan uang pribadinya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022 agar Chairunnisa Nasution dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE mau mengirimkan uang lagi untuk penambahan pengurusan Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022, sehingga pada tanggal 12 April 2022 Monggur Ira Elisa Lubis, SE mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha.

Kemudian pada tanggal 14 April 2022, Odi Satria Nugraha mengaku kepada Chairunnisa Nasution dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE sebagai orang kepercayaan kepada Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia sehingga menawarkan dan dapat mengurus Chairunnisa Nasution menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022, dimana saat itu Odi Satria Nugraha meminta uang pengurusan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga Odi Satria Nugraha chatting kepada Chairunnisa Nasution **"Tp kalo mau di masukin namanya p3k kabarin aku secepatnya, Iya soalnya udah banyak nama namanya ni yg pake jalur belakang sama ka.bkn hahaha", Jd ada sekalian obrolin kau kemarin, Ku ceritain Sama ka. Bkn nya, Intinya udah bnyk nama yg masuk wkwk", "Masukkan nama gampang ca sama akuu, tp itula pasti pake**

Halaman 7 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelicin dikit di depan gitu, udah paham la ica yakan”, “Aku sih terbuka aja kalo emg mau sih ca gak sampe 30 p3k ni pas kemarin aku bahas2 nya”, “Yoi betul, tp ica fix nya mau dimana biar aku blg langsung ni sama ka. Bkn nya, Selow aman Ca kata ka. BKN aman Uдах aku telpon langsung, Kemenkominfo kan ? Uдах aman, Minta ktp mu ca Biar disetor langsung ke sub kepegawaiannya Nama langsung dikeep”, “Ica kalau boleh tau ica sekarang ada modal berapa yg ready betul buat dorong nama ica juga ?, “Ca namamu udah ada dikeep di kominfo ya Ini sdh dibantu sama ka.bkn Diusahakan bulan 8 kau udah masuk ca Dengan status honor dulu ntar tahun depan diubah statusnya jd p3k”. Dimana maksud dan tujuan Odi Satria Nugraha mengaku kepada Chairunnisa Nasution dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE sebagai orang kepercayaan kepada Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia sehingga menawarkan dan dapat mengurus Chairunnisa Nasution menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022 dan mengirimkan chatting diatas agar Chairunnisa Nasution mau mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Odi Satria Nugraha namun saat itu Chairunnisa Nasution tidak memiliki uang karena gajinya belum dicairkan. Kemudian pada tanggal 20 April 2022 Odi Satria Nugraha kembali menghubungi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan mengatakan *“IBU SAYA SUDAH BICARA DENGAN KEPALA BKN RI, JADI SUDAH SAYA BILANG KE BAPAK KEPALA BKN RI TANTE ADALAH IBU KANDUNGKU DAN SANIA ADIK KANDUNG SAYA, JADI UANG PENGURUSANNYA SUDAH AKU TEKAN JADI Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan TIDAK JADI Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) TAPI HARUS TANTE TRANSFERKAN HARI INI JUGA”.* Dimana maksud dan tujuan Odi Satria Nugraha mengatakan *“IBU SAYA SUDAH BICARA DENGAN KEPALA BKN RI, JADI SUDAH SAYA BILANG KE BAPAK KEPALA BKN RI TANTE ADALAH IBU KANDUNGKU DAN SANIA ADIK KANDUNG SAYA, JADI UANG PENGURUSANNYA SUDAH AKU TEKAN JADI Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan TIDAK JADI Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) TAPI HARUS TANTE TRANSFERKAN HARI INI JUGA”,* yaitu agar Chairunnisa Nasution dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE mau mengirimkan uang lagi kepada Odi Satria Nugraha sehingga saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha.

Kemudian pada tanggal 25 April 2022 Odi Satria Nugraha kembali chatting Chairunnisa Nasution untuk meminta uang pengurusan Chairunnisa

Halaman 8 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022 dengan mengatakan **"Yauda kalau bisa bsk aja ca seadanya aja dulu berapa biar kita liatkan sama yg urus kalau emg ada org yg serius mau p3"**, **"Ca cuma mo ingatkan, bsk kami semua sudah cuti, kalau bisa hari ini disetor sebagian bisa biar icanya aman sih, tp kalau emg gak bisa juga gatau aku ni ca nanti bingung jdnya"**, takut **wkwk"**, Kemudian pada tanggal 26 April 2022 Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa Nasution dengan mengatakan **"Namamu udah masuk di kepegawaian bkn, tinggal disetor ke kemenkominfo, status mu honor masa kerja 3 tahun, sk p3k udah keluar juga, nanti dikasih pada saat ko ke jkt ya ca"**, **"Aturannya gajimu juga udah keluar bulan depan, cuma mainkan supaya gak ketahuan bpk, jadi gajian pada saat ica ke jkt mulai kerja"**, **"Jd kira2 tgl 29 la ya maks dp nya biar aku sounding ke ka. Bkn ni"**. Dimana maksud dan tujuan Odi Satria Nugraha mengirimkan chatting tersebut diatas agar Chairunnisa Nasution mau mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Odi Satria Nugraha, sehingga pada tanggal 28 April 2022 Chairunnisa Nasution kirim uang ke rekening Odi Satria Nugraha sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha sebagai uang muka pengurusan Chairunnisa Nasution menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. Kemudian karena Chairunnisa Nasution hanya kirim uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga pada tanggal 28 April 2022 Odi Satria Nugraha kembali chatting Chairunnisa Nasution dengan mengatakan **"Ca kemarin udah aku blg sama yg ngurus dp 10 gimana jdnya bingung nih"** **"Iya ca maaf kali nih soalnya kita kemarin blg 10 ca buat dp nya bingung nih jdnya"**. Namun saat itu Chairunnisa Nasution tidak dapat mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Sehingga Chairunnisa Nasution saat itu kirim pesan **"td udh ku call mamaku, merepet dia jadinya. katanya tunggu si sania start les lah. lagian seluruh simpananku sm dia, ku paksain pun percuma skrg kalau dia gak mau. kecuali td SK nya udh kau sent ke aku skrg baru la bs betekak aku sm dia utk tf 8jt lg, yaudah sepala gabisa kali, cancel kan ajalah odi pening kepala ku kyk gini. tf balik aja 2jt nya kalau mmg harus hari ini dp 10jt. mgkn ga rezeki aku"**. Karena Chairunnisa Nasution ingim membatalkan pengurusan Chairunnisa Nasution menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022 sehingga Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa Nasution **"Ca**

Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udah aman ya Udah aku usahain Pakai duitku dulu", agar Chairunnisa Nasution tidak jadi membatalkan.

Kemudian pada tanggal 30 April 2022 Odi Satria Nugraha meminta kepada Chairunnisa Nasution untuk membelikan tiket pesawatnya dari Jakarta ke Kota Medan dan Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa Nasution **"Ica ada traveloka paylater ca biar bisa balek medan aku ?, Shoper paylater pun ga ada ?"**, Dimana karena Chairunnisa Nasution tidak memiliki uang untuk membelikan tiket Odi Satria Nugraha sehingga Odi Satria Nugraha meminta Chairunnisa Nasution untuk membelikan tiketnya melalui Aplikasi Shoppe paylater dimana pada aplikasi tersebut dapat membeli tiket pesawat dan membayarnya dibulan depannya, Kemudian Chairunnisa Nasution telah berhasil membelikan tiket pesawat buat Odi Satria Nugraha dan chatting Odi Satria Nugraha **"Kau ke bandara 3 jam sebelum jgn lg telat"**, Dan Odi Satria Nugraha jawab **"Siap ca makasi ya ca Makasi bantuannya ca Wkwkwk"**, Sehingga benar pada tanggal 18 Mei 2022 Chairunnisa Nasution membayarkan uang tiket pesawatnya Odi Satria Nugraha dengan harga Rp. 1.903.209,- (Satu juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus Sembilan rupiah) melalui Paylater Tiket.com.

Kemudian pada tanggal 04 Mei 2022 Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa Nasution dengan mengatakan **"Yg atas nama ica jgn ada yg tau kalau yg ngurusin dia ka. Bkn, Soalnya nanti jd tercemar"**, **"Jd makanya kau disuruh ke jkt , disitu kau dikasih sk disitu kau kerja, itu udah otomatis kau resign dari pemprov, karna nanti yg ngurus resign nya itu ka. Bkn , bukan ica"**.

Kemudian pada tanggal 07 Mei 2022 Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa Nasution dengan mengatakan **"Alamak, iya itu yg bingung kan jdinya, soalnya kemarin itu harga awal 45 emg sebenarnya yg dibilang bapak, cuma aku mau bantu 30 itu karna ntar pas di jkt aku omongkan, cuma di awal kita ikutkan aja 45 itu, jd td udah aku ceritakan ke mama ica"**, Dimana maksud dan tujuan Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa Nasution agar Chairunnisa Nasution kirim uang lagi kepada Odi Satria Nugraha namun Chairunnisa Nasution tidak mengirimkannya karena tidak punya uang, dimana pada tanggal 10 Mei 2022 Chairunnisa Nasution chatting Odi Satria Nugraha **"coba la kau posisikan kau jd orangtua, anak tengahmu kau urus masuk sekolah kedinasan bayar 550 jt , udh kau dp kan sekitar 200. trus diminta lagi 45 jt utk pengurusan anak sulungmu. kau bayar itu sama orang yg sama sekali bukan saudara dan gadikasi jaminan apa2, SK pun cm PDF."**

Halaman 10 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ku banyak samamu, worry ga kau? sdgkn cari duit skrg susah kali kan. jd mohon jg lah pengertiannya odi aku gak mau ribut”, “Cancel ajalah. Lagian aku jd kefikiran adikku ini, blm lg dia les, blm tau lg aku nnt realnya dia les gimana”, “Iya aku mau liat adek ku dulu lah, jd bahan pikiranku jg soalnya, Selo kalau clear semua, rezeki ga kemana”. Dimana karena Chairunnisa Nasution meminta dibatalkan pengurusan Chairunnisa Nasution menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022 sehingga Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa Nasution **“Masalah nya kau dari kemarin udah diurus juga wkwkwkwk kalau tau gini dari awal aku cancel kan wkwk, Bukan rezeki aku juga ini ca wkwk, tp deadline udah dari kemarin, karna kemarin ngurus nama2 nya ahha”.** Sehingga Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa Nasution dengan mengatakan **“35 ya ca udah aku blg abis abisan ke seniorku supaya dikuragin 10 dari 45 ke 35, biar enak sama enak aja kita ca gak mau gusing”.** Namun Chairunnisa Nasution masih belum kirim uangnya sehingga Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa **“Ca gimana?, Ini sebenarnya jelas atau gmn? Aku udah dimaki udah dimarahin”, “Gak bisa tarik tunai dulu ica? Soalnya harus hari ini pula semuanya ca, aku udah bantu ngomong tadi supaya kuragin dari 45 ke 35”.** Dimana karena sebelumnya Chairunnisa Nasution kirim uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga Chairunnisa Nasution kirim uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pengurusan Chairunnisa Nasution menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022, dimana saat itu sudah genap dikirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan Chairunnisa Nasution menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022 sesuai dengan yang Odi Satria Nugraha minta, dimana uang tersebut telah masuk ke rekening Odi Satria Nugraha yaitu Pertama pada tanggal 11 Mei 2022 Chairunnisa Nasution kirim uang ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), kedua Chairunnisa Nasution kirim uang ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan ketiga Chairunnisa Nasution kirim uang ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kemudian setelah Chairunnisa Nasution telah mengirimkan uang selanjutnya saat itu Chairunnisa Nasution chatting Odi Satria Nugraha **“Done yaa 28 jutanya”** dan Odi Satria Nugraha jawab **“Siap ica ”.**

Halaman 11 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Odi Satria Nugraha, S.STP menyuruh Sania Sarah Nasution untuk tiba di Jakarta sebelum tanggal 16 Mei 2022 dikarenakan harus mengikuti les terselubung IPDN 2022 menjelang dua minggu tes CAT (Computer Asist Test), Sehingga pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 18.00 wib Chairunnisa Nasution, Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan Sania Sarah Nasution berangkat menuju ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta Odi Satria Nugraha, S.STP menjemput Chairunnisa Nasution, Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan Sania Sarah Nasution dan mengantarkan ke rumah keluarga dari Monggur Ira Elisa Lubis, SE di Jakarta Selatan, kemudian keesokan harinya pada tanggal 16 Mei 2022 08.00 WIB Chairunnisa Nasution, Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan Sania Sarah Nasution bertemu dengan orang suruhan Odi Satria Nugraha, S.STP atas nama Daniel di Swissbell Hotel Kalibata Jakarta Selatan, saat itu Daniel membawa Sania Sarah Nasution untuk mengikuti les tersebut dimana Chairunnisa Nasution tidak mengetahui dimana keberadaan tempat les terselubung tersebut, kemudian Odi Satria Nugraha mengatakan kepada Monggur Ira Elisa Lubis, SE **“TANTE TIDAK BOLEH DIHUBUNGI KARENA LES TERSELUBUNG IPDN BERSIFAT SANGAT RAHASIA SEHINGGA PARA ORANGTUA CALON PRAJA TIDAK BOLEH MENGETAHUI DIMANA LETAK LES TERSEBUT BESERTA TIDAK BOLEH BERKOMUNIKASI INTENS DENGAN PARA SISWA YANG MENGIKUTI LES”**.Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Odi Satria Nugraha, S.STP datang ke rumah Saudaranya Monggur Ira Elisa Lubis, SE untuk bertemu dengan Chairunnisa Nasution dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE yang beralamat di Jalan Darma Jaya Pejaten No. 5 Jakarta Selatan, dimana pada saat Odi Satria Nugraha, S.STP datang dan meminta uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran penambahan pengurusan Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022, dimana pada saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE meminta tolong kepada tante Chairunnisa Nasution yang bernama Fitria Langga Sari untuk pengiriman uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening tabungan Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha. selanjutnya karena Sania Sarah Nasution masih mengikuti les bimbingan sehingga pada tanggal 20 April 2022 Chairunnisa Nasution bersama Monggur Ira Elisa Lubis, SE kembali pulang ke Kota Medan.

Kemudian pada tanggal 25 Mei 2022 Odi Satria Nugraha menghubungi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan mengatakan **“IBU ITU SANIA HARUS BAYAR UANG LES DENGAN HARGA SEBESAR RP. 15.000.000,-“** dan saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE jawab **“OKE ODI IBU KIRIM BIAYA LESNYA”**,

Halaman 12 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Monggur Ira Elisa Lubis, SE mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Odi Satria Nugraha yaitu Pertama kirim uang ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua kirim uang ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 26 Mei 2022 Odi Satria Nugraha hubungi Monggur Ira Elisa Lubis, SE meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk bayar uang kuliah, sehingga saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 01 Juni 2022 Chairunnisa Nasution chatting Odi Satria Nugraha dengan mengatakan *"Kau udh gajian kan? Ga bisa kau tf samaku uang tiketmu itu?, Iya kalau ga ada 1.6, 500 aja kau tf kan ke aku utk bulan ini. Kemarin aku gadaikan cincinku ke kawanku nalangin payment tiketmu. Biar ku tebus cincinku"*, Sehingga pada tanggal 03 Juni 2022 Odi Satria Nugraha kirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Chairunnisa Nasution.

Kemudian pada tanggal 01 Juni 2022 Odi Satria Nugraha hubungi Monggur Elisa Lubis, SE untuk meminta uang pelunasan les Sania Sarah Nasution, sehingga pada saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE menyuruh kirim uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 09 Juni 2022 Odi Satria Nugraha menelepon Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan meminta pelunasan uang pengurusan Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022, sehingga pada saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 21.500.000,- (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Dan pada saat itu uang pengurusan Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022 sudah mencapai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 10 Juni 2022 ada yang mengaku sebagai pemilik les terselubung IPDN atas nama YOGA menghubungi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan mengatakan *"IBU SIAPA YANG MEMBAWA SANIA?"* dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE jawab *"ITU SANIA BAWAAN ODI"* dan YOGA

Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Tanya “BERAPA JUMLAH UANG YANG DIMINTA ODI ?” dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE jawab “SEBESAR 300.000.000” dan YOGA kembali mengatakan “TIDAK ADA ITU KALAU 300.000.000,- JUTA TANTE ITU TIDAK MUNGKIN KARENA PASARANNYA SUDAH LIMA RATUS JUTA KEATAS, POKOKNYA SAYA TIDAK MAU TAHU TANTE HARUS SIAPKAN DANA SEBASAR SERATUS LIMA PULUH JUTA SAMPAI LULUS SKD, TANTE MINTAK SAJA UANG DARI ODI UNTUK KEMBALIKAN KE TANTE” Namun Monggur Ira Elisa Lubis, SE jawab “OKE NANTI SAYA TANYAKAN KEPADA ODI”, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Sania Sarah Nasution kembali pulang ke Kota Medan bersama empat orang yang mengikuti les terselubung calon praja milik YOGA. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2022 Odi Satria Nugraha menelepon Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan pada saat itu Odi Satria Nugraha marah-marah kepada Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan mengatakan “ KENAPA TANTE NGOMONG SEPERTI ITU KEPADA YOGA, KARENA TANTE ODI JADI KENAK MARAH SAMA SENIOR-SENIOR” sehingga pada saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE meminta maaf kepada Odi Satria Nugraha, dan selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Sania Sarah Nasution mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar Sekolah Kedinasan IPDN Tahun 2022 bertempat di Kantor Regional VI BKN Prov. Sumut yang beralamat di Jalan TB. Simatupang No. 124 Kec. Medan Sunggal Kota Medan, dimana setelah Sania Sarah Nasution selesai ujian dan pada hari itu juga keluar pengumuman bahwa Sania Sarah Nasution lulus / memenuhi syarat dengan nilai 404 rangking 11 pada sesi keempat, selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2022 kembali Odi Satria Nugraha, S.STP menelepon Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan masih marah – marah kepada Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan mengatakan “KARENA IBU SEMUA PERGERAKAN SAYA DIKUTI SAMA SENIOR SAYA DAN SEMUA REKENING SAYA DIBEKU KAN OLEH SENIOR SAYA”. Dan pada saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE meminta maaf kepada Odi Satria Nugraha, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Odi Satria Nugraha menelepon Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan mengatakan “TAN, KARENA ULAH TANTE TIM PANITIA MINTA TAMBAHAN UANG DUA RATUS LIMA PULUH JUTA YANG HARUS DIKIRIM BESOK, DAN SELURUH REKENING ODI SUDAH DIBEKUKAN YOGA DAN ODI SUDAH DIPANTAU OLEH YOGA JADI TOLONG KERJA SAMANYA BESOK HARUS ADA UANG DUA RATUS LIMA PULUH JUTANYA” dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE jawab “IYA NAK TANTE MINTAK MAAF, TANTE USAHAKAN ADA UANG DUA RATUS LIMA PULUH JUTANYA”, sehingga pada tanggal tanggal 13 Juni 2022 Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang melalui Bank Mandiri No. :

Halaman 14 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1060015516878 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, SE ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 1240010188275 atas nama Odi Satria Nugraha sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 22 Juni 2022 Odi Satria Nugraha menelepon Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan mengatakan "TANTE INI SANIA KAN LULUS SKD, INI MAU KITA BANTU TES KESEHATANNYA TANTE TAPI UANG HARUS DIKIRIM MALAM INI JUGA UNTUK KELULUSAN KESEHATAN KARENA TIM DOKES MAU BERANGKAT BESOK SUBUH DARI JAKARTA KE MEDAN JADI HARUS KIRIM UANG 40 JUTA" dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE jawab "TANTE TIDAK UANG ODI SUDAH HABIS", kemudian Odi Satria Nugraha jawab "POKOKNYA HARUS ADA MALAM INI TANTE MINIMAL 10 JUTA UANG MUKA BESOK SISANYA" dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE "TIDAK BISA MALAM INI ODI, KARENA DILUAR HUJAN DERAS", dimana karena sebelumnya Odi Satria Nugraha sudah sampaikan rekening Odi Satria Nugraha sudah dibekukan oleh senior sehingga Odi Satria Nugraha meminta uang dikirim ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama Muhammad Wiliam punya teman Odi Satria Nugraha, kemudian saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yaitu :

Kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 Odi Satria Nugraha menelepon Monggur Ira Elisa Lubis, SE untuk meminta tambahan biaya pengurusan kesehatan Sania Sarah Nasution, dimana sebelumnya Odi Satria Nugraha meminta uang pengurusan kesehatan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun Monggur Ira Elisa Lubis, SE hanya kirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga pada saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama Muhammad Wiliam, sehingga pada saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE telah melunasi pembayaran untuk biaya rikkes Sania Sarah Nasution yaitu Pertama kirim uang ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama Muhammad Wiliam sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan Muhammad Wiliam langsung kirim ke rekening Odi Satria Nugraha dan telah berhasil masuk ke rekening Odi Satria Nugraha kedua kirim uang ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama Muhammad Wiliam sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Muhammad Wiliam langsung kirim ke rekening Odi Satria Nugraha dan telah berhasil masuk ke rekening Odi Satria Nugraha. Kemudian

Halaman 15 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang dikirim selanjutnya Chairunnisa Nasution chatting Odi Satria Nugraha "**Done ya 30jt**".

Kemudian pada tanggal 25 Juni 2022 Chairunnisa Nasution merasa curiga karena Odi Satria Nugraha tak kunjung menghubungi Chairunnisa Nasution lagi sehingga Chairunnisa Nasution melihat link *SPCP.IPDN.CO.ID* dimana pada saat itu Chairunnisa Nasution terkejut mengetahui bahwa Sania Sarah Nasution tidak ada didalam nama peserta yang lulus dalam perangkingan CAT untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sehingga Chairunnisa Nasution menghubungi Odi Satria Nugraha dimana saat itu Odi Satria Nugraha, S.STP mengatakan bahwa sengaja tidak dimasukkan kedalam lampiran nama peserta yang lulus SKD tersebut untuk menghindari Rikkes 1 dan selanjutnya akan dilampirkan ke lampiran nama peserta yang berhak mengikuti Pantukhir di Jatinangor, Bandung. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 Odi Satria Nugraha menghubungi Sania Sarah Nasution untuk meminta uang lagi kepada Ayahnya sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk kelulusan rekrutmen IPDN 2022. dimana Odi Satria Nugraha mengatakan bahwa pesaing Sania Sarah Nasution adalah anak pejabat tinggi Mabes Polri yang telah menyiram dana sebesar 1,2 Miliar ke panitia rekrutmen. Dikarenakan hal tersebut Sania Sarah Nasution meminta uang tersebut kepada Ayahnya namun Ayahnya menolak dan marah. Dimana Ayahnya menilai Odi Satria Nugraha sudah memeras keluarganya seperti mesin ATM, dan akibat penolakan tersebut, kemudian Odi Satria Nugraha menghubungi Chairunnisa Nasution dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE dengan mengatakan bahwa ia telah berusaha maksimal dihadapan seniornya agar Sania Sarah Nasution dapat diluluskan tanpa melewati tahapan Rikkes 1 dan langsung lompat ke tahapan pantukhir, akibat kejadian tersebutlah Chairunnisa Nasution merasa tidak percaya tindakan dan perlakuan Odi Satria Nugraha, S.STP dan tidak mengirimkan uang tersebut. Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Chairunnisa Nasution menghubungi Odi Satria Nugraha untuk menanyakan kebenaran yang terjadi sehingga saat itu Odi Satria Nugraha panik kemudian berjanji bahwa uang tersebut akan dikembalikan paling lama pada tanggal 08 Juli 2022 karena Odi Satria Nugraha akan pergi dinas ke Sulawesi Tenggara. Kemudian pada tanggal 08 Juli 2022 Odi Satria Nugraha mengirimkan slip setoran Bank Mandiri dengan nilai sebesar Rp.670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ke WhatsApp Chairunnisa Nasution, namun bukti tersebut palsu karena uang tersebut tidak masuk ke rekening milik Chairunnisa Nasution. akibat kejadian tersebut Chairunnisa Nasution dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE mengalami kerugian

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp. 639.403.209,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan rupiah) dan membuat laporan pengaduan di SPKT Polda Sumut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Odi Satria Nugraha** pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Durung No.156 RT/RW 002/012 Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 01 April 2022 Chairunnisa Nasution menghubungi Odi Satria Nugraha yang merupakan teman dimasa SMA. Adapun komunikasi tersebut dilakukan melalui pesan media online Instagram yang mana Chairunnisa Nasution menanyakan kepada Odi Satria Nugraha tentang rekrutmen Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022 melalui les / bimbingan. Setelah komunikasi melalui pesan media online Instagram tersebut, Odi Satria Nugraha menghubungi Chairunnisa Nasution melalui sambungan telepon bahwa memang benar adanya les / bimbingan terselubung untuk para calon praja dan les tersebut digelar oleh Tim Panitia rekrutmen yang terdiri dari para purna IPDN, dimana Odi Satria Nugraha juga mengatakan bahwa ***"DIRINYA SUDAH TIGA TAHUN MENJADI BAGIAN DARI TIM PANITIA REKRUTMEN DAN IA MEMATOK TARIF 550 JUTA CASH SEBAGAI SYARAT KEPENGURUSAN CALON PRAJA"***. Pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 Odi Satria Nugraha kembali menghubungi Chairunnisa Nasution melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan siapa yang akan ia urus dalam rekrutmen Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022 dimana saat itu Chairunnisa Nasution menyampaikan bahwa adiknya atas nama Sania Sarah Nasution ingin mengikuti seleksi Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022. Kemudian Chairunnisa Nasution lantas menceritakan hal tersebut kepada ibunya atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan Adiknya atas nama Sania Sarah Nasution. Setelah itu Chairunnisa Nasution bersama dengan Monggur Ira Elisa

Halaman 17 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, SE dan Sania Sarah Nasution sepakat untuk memberitahukan hal tersebut kepada Ayahnya Erwin Effendi Nasution, SE namun saat itu Erwin Effendi Nasution, SE menolak dan keberatan dengan ajuan tarif 550 juta rupiah tunai diawal karena takut menjadi korban penipuan. Kemudian Chairunnisa Nasution menyampaikan kepada Odi Satria Nugraha bahwa Ayahnya keberatan dengan ajuan tariff 550 juta rupiah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 karena Ayahnya Chairunnisa Nasution menolak sehingga Odi Satria Nugraha, S.STP chatting Chairunnisa Nasution melalui aplikasi Whatsapp dengan isi ***"Kalau misalkan dp dulu kata ibu ica mau emg? Biar aku ushaakan lah ini blg ke tim ku", "Ca aku sdh konfirmasi ke temen angkatan, gpp kalau mau dikirim ke rekening aku aja atas nama aku sendiri, jd ntar buat surat pernyataan antara aku dan keluarga ica yg ada di jkt yah, jd biar makin percaya karna itu langsung dikirim ke rekening ku dan ada surat pernyataan nya dan kwitansinya, sampaikan aja ke bapak ibu ica", "Jd isi surat pernyataan pun salah satunya uang ditahan sama pihak aku sampai dengan pengumuman kelulusan", "Dp minimal 15% dari harga, deposit nanti diberikat pada saat tim dari bkn sdh turun ke medan utk membimbing anak2 calon", "Kalau bisa dp besok pagi ya ca, soalnya besok dari jam 10 pagi sampai hari kamis aku ada giat kantor penilaian kelurahan terbaik nasional ca, jd pagi aku sempatin ke tim kami org bkn kasih lihat bahwa ada tanda jadi dari calon (dp)", "1280410957 BCA an odi satria, tulis nanti diketerangannya dp utk an sania"***. Dimana maksud dan tujuan Odi Satria Nugraha yaitu karena awalnya Ayah Chairunnisa Nasution tidak mau memberikan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) karena takut menjadi korban penipuan, sehingga Odi Satria Nugraha menyampaikan bahwa uang pengurusan Sania Sarah Nasution untuk masuk menjadi Calon Praja IPDN tahun 2022 Wilayah Sumut dapat dibayar uang mukanya dulu dan dideposito, agar Chairunnisa Nasution dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE yakin dan percaya untuk mau mengirimkan uang DP (uang muka) sebanyak 15 % dari uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk mengurus kelulusan Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan atas hal tersebut Chairunnisa Nasution menceritakan hal tersebut kepada Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan Sania Sarah Nasution, kemudian Chairunnisa Nasution bersama Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan Sania Sarah Nasution kembali memberitahukan hal tersebut kepada Erwin Effendi Nasution, SE sehingga akhirnya Erwin Effendi Nasution menyetujui dan meminta kepada Monggur Ira Elisa Lubis, SE untuk

Halaman 18 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sebesar Rp. 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah) sebagai DP sebesar 15% dari uang sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk kepengurusan kelulusan Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022, dan uang tersebut dikirim dengan cara transfer yaitu pertama Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha, selanjutnya kedua Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha, ketiga Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha, keempat Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha, kelima Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha, sehingga Monggur Ira Elisa Lubis, SE telah kirim uang sebesar Rp. 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah) sebagai DP sebesar 15% dari uang sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha, dimana setelah uang sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dikirim selanjutnya pada tanggal 10 April 2022 Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa Nasution melalui whatsapp dengan mengatakan "**Oke siap ca berarti pas yah total 82 dp 15 % yahh**".

Setelah pengiriman uang sebesar Rp. 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 08 April 2022 Odi Satria Nugraha menghubungi Monggur Ira Elisa Lubis, SE melalui sambungan telepon meminta penambahan jumlah uang untuk pengurusan Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022 dimana saat itu Odi Satria Nugraha mengaku telah mendahulukan uang pribadinya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sehingga pada saat itu Odi Satria Nugraha memaksa Monggur Ira Elisa Lubis, SE untuk mengirimkan penambahan uang untuk pengurusan Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022, Dimana maksud dan tujuan Odi Satria Nugraha mengaku telah mendahulukan uang pribadinya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022 agar Chairunnisa Nasution dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE mau mengirimkan uang lagi untuk penambahan pengurusan Sania Sarah

Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022, sehingga pada tanggal 12 April 2022 Monggur Ira Elisa Lubis, SE mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha.

Kemudian pada tanggal 14 April 2022, Odi Satria Nugraha mengaku kepada Chairunnisa Nasution dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE sebagai orang kepercayaan kepada Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia sehingga menawarkan dan dapat mengurus Chairunnisa Nasution menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022, dimana saat itu Odi Satria Nugraha meminta uang pengurusan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga Odi Satria Nugraha chatting kepada Chairunnisa Nasution ***"Tp kalo mau di masukin namanya p3k kabarin aku secepatnya, Iya soalnya udah banyak nama namanya ni yg pake jalur belakang sama ka.bkn hahaha", Jd ada sekalian obrolin kau kemarin, Ku ceritain Sama ka. Bkn nya, Intinya udah bnyk nama yg masuk wkwk", "Masukkan nama gampang ca sama akuu, tp itula pasti pake pelicin dikit di depan gitu, udah paham la ica yakan", "Aku sih terbuka aja kalo emg mau sih ca gak sampe 30 p3k ni pas kemarin aku bahas2 nya", "Yoi betul, tp ica fix nya mau dimana biar aku blg langsung ni sama ka. Bkn nya, Selow aman Ca kata ka. BKN aman Udah aku telpon langsung, Kemenkominfo kan ? Udah aman, Minta ktp mu ca Biar disetor langsung ke sub kepegawaiannya Nama langsung dikeep", "Ica kalau boleh tau ica sekarang ada modal berapa yg ready betul buat dorong nama ica juga ?, "Ca namamu udah ada dikeep di kominfo ya Ini sdh dibantu sama ka.bkn Diusahakan bulan 8 kau udah masuk ca Dengan status honor dulu ntar tahun depan diubah statusnya jd p3k"***. Dimana maksud dan tujuan Odi Satria Nugraha mengaku kepada Chairunnisa Nasution dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE sebagai orang kepercayaan kepada Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia sehingga menawarkan dan dapat mengurus Chairunnisa Nasution menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022 dan mengirimkan chatting diatas agar Chairunnisa Nasution mau mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Odi Satria Nugraha namun saat itu Chairunnisa Nasution tidak memiliki uang karena gajinya belum dicairkan. Kemudian pada tanggal 20 April 2022 Odi Satria Nugraha kembali menghubungi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan mengatakan ***"IBU SAYA SUDAH BICARA DENGAN KEPALA BKN RI, JADI SUDAH SAYA BILANG KE BAPAK KEPALA BKN RI TANTE ADALAH IBU KANDUNGKU DAN***

Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANIA ADIK KANDUNG SAYA, JADI UANG PENGURUSANNYA SUDAH AKU TEKAN JADI Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan TIDAK JADI Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) TAPI HARUS TANTE TRANSFERKAN HARI INI JUGA". Dimana maksud dan tujuan Odi Satria Nugraha mengatakan "IBU SAYA SUDAH BICARA DENGAN KEPALA BKN RI, JADI SUDAH SAYA BILANG KE BAPAK KEPALA BKN RI TANTE ADALAH IBU KANDUNGKU DAN SANIA ADIK KANDUNG SAYA, JADI UANG PENGURUSANNYA SUDAH AKU TEKAN JADI Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan TIDAK JADI Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) TAPI HARUS TANTE TRANSFERKAN HARI INI JUGA", yaitu agar Chairunnisa Nasution dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE mau mengirimkan uang lagi kepada Odi Satria Nugraha sehingga saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha.

Kemudian pada tanggal 25 April 2022 Odi Satria Nugraha kembali chatting Chairunnisa Nasution untuk meminta uang pengurusan Chairunnisa Nasution menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022 dengan mengatakan "**Yauda kalau bisa bsk aja ca seadanya aja dulu berapa biar kita liatkan sama yg urus kalau emg ada org yg serius mau p3**", "**Ca cuma mo ingatkan, bsk kami semua sudah cuti, kalau bisa hari ini disetor sebagian bisa biar icanya aman sih, tp kalau emg gak bisa juga gatau aku ni ca nanti bingung jdnya**", kemudian pada tanggal 26 April 2022 Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa Nasution dengan mengatakan "**Namamu udah masuk di kepegawaian bkn, tinggal disetor ke kemenkominfo, status mu honor masa kerja 3 tahun , sk p3k udah keluar juga, nanti dikasih pada saat ko ke jkt ya ca**", "**Aturannya gajimu juga udah keluar bulan depan, cuma mainkan supaya gak ketahuan bpk, jadi gajian pada saat ica ke jkt mulai kerja**", "**Jd kira2 tgl 29 la ya maks dp nya biar aku sounding ke ka. Bkn ni**". Dimana maksud dan tujuan Odi Satria Nugraha mengirimkan chatting tersebut diatas agar Chairunnisa Nasution mau mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Odi Satria Nugraha, sehingga pada tanggal 28 April 2022 Chairunnisa Nasution kirim uang ke rekening Odi Satria Nugraha sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha sebagai uang muka pengurusan Chairunnisa Nasution menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. Kemudian karena Chairunnisa Nasution hanya kirim uang sebesar Rp.

Halaman 21 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga pada tanggal 28 April 2022 Odi Satria Nugraha kembali chatting Chairunnisa Nasution dengan mengatakan **“Ca kemarin udah aku blg sama yg ngurus dp ny 10 gimana jdnya bingung nih ☹️”, “Iya ca maaf kali nih soalnya kita kemarin blg 10 ca buat dp nya ☹️☹️☹️ bingung nih jdnya”**. Namun saat itu Chairunnisa Nasution tidak dapat mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Sehingga Chairunnisa Nasution saat itu kirim pesan **“td udh ku call mamaku, merepet dia jadinya. katanya tunggu si sania start les lah. lagian seluruh simpananku sm dia, ku paksain pun percuma skrg kalau dia gak mau. kecuali td SK nya udh kau sent ke aku skrg baru la bs betekak aku sm dia utk tf 8jt lg, yaudah sepala gabisa kali, cancel kan ajalah odi pening kepala ku kyk gini. tf balik aja 2jt nya kalau mmg harus hari ini dp 10jt. mgkn ga rezeki aku”**. Karena Chairunnisa Nasution ingim membatalkan pengurusan Chairunnisa Nasution menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022 sehingga Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa Nasution **“Ca Udah aman ya Udah aku usahain Pakai duitku dulu”**, agar Chairunnisa Nasution tidak jadi membatalkan.

Kemudian pada tanggal 30 April 2022 Odi Satria Nugraha meminta kepada Chairunnisa Nasution untuk membelikan tiket pesawatnya dari Jakarta ke Kota Medan dan Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa Nasution **“Ica ada traveloka paylater ca biar bisa balek medan aku ?, Shoper paylater pun ga ada ?”**, Dimana karena Chairunnisa Nasution tidak memiliki uang untuk membelikan tiket Odi Satria Nugraha sehingga Odi Satria Nugraha meminta Chairunnisa Nasution untuk membelikan tiketnya melalui Aplikasi Shoppe paylater dimana pada aplikasi tersebut dapat membeli tiket pesawat dan membayarnya dibulan depannya, Kemudian Chairunnisa Nasution telah berhasil membelikan tiket pesawat buat Odi Satria Nugraha dan chatting Odi Satria Nugraha **“Kau ke bandara 3 jam sebelum jgn lg telat”**, Dan Odi Satria Nugraha jawab **“Siap ca makasi ya ca Makasi bantuannya ca Wkwkwk”**, Sehingga benar pada tanggal 18 Mei 2022 Chairunnisa Nasution membayarkan uang tiket pesawatnya Odi Satria Nugraha dengan harga Rp. 1.903.209,- (Satu juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus Sembilan rupiah) melalui Paylater Tiket.com.

Kemudian pada tanggal 04 Mei 2022 Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa Nasution dengan mengatakan **“Yg atas nama ica jgn ada yg tau kalau yg ngurusin dia ka. Bkn, Soalnya nanti jd tercemar”**, **“Jd makanya kau disuruh ke jkt , disitu kau dikasih sk disitu kau kerja, itu udah otomatis**

Halaman 22 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau resign dari pemprov, karna nanti yg ngurus resign nya itu ka. Bkn , bukan ica”.

Kemudian pada tanggal 07 Mei 2022 Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa Nasution dengan mengatakan **“Alamak, iya itu yg bingung kan jdinya, soalnya kemarin itu harga awal 45 emg sebenarnya yg dibilang bapak, cuma aku mau bantu 30 itu karna ntar pas dijkta aku omongkan, cuma diawal kita ikutkan aja 45 itu, jd td udah aku ceritakan ke mama ica”**, Dimana maksud dan tujuan Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa Nasution agar Chairunnisa Nasution kirim uang lagi kepada Odi Satria Nugraha namun Chairunnisa Nasution tidak mengirimkannya karena tidak punya uang, dimana pada tanggal 10 Mei 2022 Chairunnisa Nasution chatting Odi Satria Nugraha **“coba la kau posisikan kau jd orangtua, anak tengahmu kau urus masuk sekolah kedinasan bayar 550 jt , udh kau dp kan sekitar 200. trus diminta lagi 45 jt utk pengurusan anak sulungmu. kau bayar itu sama orang yg sama sekali bukan saudara dan gadikasi jaminan apa2, SK pun cm PDF. ku tanyak samamu, worry ga kau? sdgkn cari duit skrg susah kali kan. jd mohon jg lah pengertiannya odi aku gak mau ribut”**, **“Cancel ajalah. Lagian aku jd kefikiran adikku ini, blm lg dia les, blm tau lg aku nnt realnya dia les gimana”**, **“Iya aku mau liat adek ku dulu lah, jd bahan pikiranku jg soalnya, Selo kalau clear semua, rezeki ga kemana”**. Dimana karena Chairunnisa Nasution meminta dibatalkan pengurusan Chairunnisa Nasution menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022 sehingga Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa Nasution **“Masalah nya kau dari kemarin udah diurus juga wkwkwkwk kalau tau gini dari awal aku cancel kan wkwk, Bukan rezeki aku juga ini ca wkwk, tp deadline udah dari kemarin, karna kemarin ngurus nama2 nya ahha”**. Sehingga Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa Nasution dengan mengatakan **“35 ya ca udah aku blg abis abisan ke seniorku supaya dikurangin 10 dari 45 ke 35, biar enak sama enak aja kita ca gak mau gusing”**. Namun Chairunnisa Nasution masih belum kirim uangnya sehingga Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa **“Ca gimana?, Ini sebenarnya jelas atau gmn? Aku udah dimaki udah dimarahin”**, **“Gak bisa tarik tunai dulu ica? Soalnya harus hari ini pula semuanya ca, aku udah bantu ngomong tadi supaya kurangin dari 45 ke 35”**. Dimana karena sebelumnya Chairunnisa Nasution kirim uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga Chairunnisa Nasution kirim uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pengurusan Chairunnisa Nasution menjadi Pegawai

Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022, dimana saat itu sudah genap dikirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan Chairunnisa Nasution menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022 sesuai dengan yang Odi Satria Nugraha minta, dimana uang tersebut telah masuk ke rekening Odi Satria Nugraha yaitu Pertama pada tanggal 11 Mei 2022 Chairunnisa Nasution kirim uang ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), kedua Chairunnisa Nasution kirim uang ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan ketiga Chairunnisa Nasution kirim uang ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kemudian setelah Chairunnisa Nasution telah mengirimkan uang selanjutnya saat itu Chairunnisa Nasution chatting Odi Satria Nugraha **“Done yaa 28 jutanya”** dan Odi Satria Nugraha jawab **“Siap ica”**;

Kemudian Odi Satria Nugraha, S.STP menyuruh Sania Sarah Nasution untuk tiba di Jakarta sebelum tanggal 16 Mei 2022 dikarenakan harus mengikuti les terselubung IPDN 2022 menjelang dua minggu tes CAT (Computer Asist Test), Sehingga pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 18.00 wib Chairunnisa Nasution, Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan Sania Sarah Nasution berangkat menuju ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta Odi Satria Nugraha, S.STP menjemput Chairunnisa Nasution, Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan Sania Sarah Nasution dan mengantarkan ke rumah keluarga dari Monggur Ira Elisa Lubis, SE di Jakarta Selatan, kemudian keesokan harinya pada tanggal 16 Mei 2022 08.00 WIB Chairunnisa Nasution, Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan Sania Sarah Nasution bertemu dengan orang suruhan Odi Satria Nugraha, S.STP atas nama Daniel di Swissbell Hotel Kalibata Jakarta Selatan, saat itu Daniel membawa Sania Sarah Nasution untuk mengikuti les tersebut dimana Chairunnisa Nasution tidak mengetahui dimana keberadaan tempat les terselubung tersebut, kemudian Odi Satria Nugraha mengatakan kepada Monggur Ira Elisa Lubis, SE **“TANTE TIDAK BOLEH DIHUBUNGI KARENA LES TERSELUBUNG IPDN BERSIFAT SANGAT RAHASIA SEHINGGA PARA ORANGTUA CALON PRAJA TIDAK BOLEH MENGETAHUI DIMANA LETAK LES TERSEBUT BESERTA TIDAK BOLEH BERKOMUNIKASI INTENS DENGAN PARA SISWA YANG MENGIKUTI LES”**. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Odi Satria Nugraha, S.STP datang ke rumah Saudaranya Monggur Ira Elisa Lubis, SE untuk bertemu dengan Chairunnisa Nasution dan Monggur Ira

Halaman 24 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisa Lubis, SE yang beralamat di Jalan Darma Jaya Pejaten No. 5 Jakarta Selatan, dimana pada saat Odi Satria Nugraha, S.STP datang dan meminta uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran penambahan pengurusan Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022, dimana pada saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE meminta tolong kepada tante Chairunnisa Nasution yang bernama Fitria Langga Sari untuk pengiriman uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening tabungan Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha. selanjutnya karena Sania Sarah Nasution masih mengikuti les bimbingan sehingga pada tanggal 20 April 2022 Chairunnisa Nasution bersama Monggur Ira Elisa Lubis, SE kembali pulang ke Kota Medan.

Kemudian pada tanggal 25 Mei 2022 Odi Satria Nugraha menghubungi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan mengatakan **"IBU ITU SANIA HARUS BAYAR UANG LES DENGAN HARGA SEBESAR RP. 15.000.000,-"** dan saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE jawab **"OKE ODI IBU KIRIM BIAYA LESNYA"**, sehingga Monggur Ira Elisa Lubis, SE mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Odi Satria Nugraha yaitu Pertama kirim uang ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua kirim uang ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 26 Mei 2022 Odi Satria Nugraha hubungi Monggur Ira Elisa Lubis, SE meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk bayar uang kuliah, sehingga saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 01 Juni 2022 Chairunnisa Nasution chatting Odi Satria Nugraha dengan mengatakan *"Kau udh gajian kan? Ga bisa kau tf samaku uang tiketmu itu?, Iya kalau ga ada 1.6, 500 aja kau tf kan ke aku utk bulan ini. Kemarin aku gadaikan cincinku ke kawanku nalangin payment tiketmu. Biar ku tebus cincinku"*, Sehingga pada tanggal 03 Juni 2022 Odi Satria Nugraha kirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Chairunnisa Nasution.

Kemudian pada tanggal 01 Juni 2022 Odi Satria Nugraha hubungi Monggur Elisa Lubis, SE untuk meminta uang pelunasan les Sania Sarah Nasution, sehingga pada saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE menyuruh kirim

Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 09 Juni 2022 Odi Satria Nugraha menelepon Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan meminta pelunasan uang pengurusan Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022, sehingga pada saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Dan pada saat itu uang pengurusan Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022 sudah mencapai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Kemudian pada tanggal 10 Juni 2022 ada yang mengaku sebagai pemilik les terselubung IPDN atas nama YOGA menghubungi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan mengatakan "IBU SIAPA YANG MEMBAWA SANIA?" dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE jawab "ITU SANIA BAWAAN ODI" dan YOGA kembali Tanya "BERAPA JUMLAH UANG YANG DIMINTA ODI ?" dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE jawab "SEBESAR 300.000.000" dan YOGA kembali mengatakan "TIDAK ADA ITU KALAU 300.000.000,- JUTA TANTE ITU TIDAK MUNGKIN KARENA PASARANNYA SUDAH LIMA RATUS JUTA KEATAS, POKOKNYA SAYA TIDAK MAU TAHU TANTE HARUS SIAPKAN DANA SEBASAR SERATUS LIMA PULUH JUTA SAMPAI LULUS SKD, TANTE MINTAK SAJA UANG DARI ODI UNTUK KEMBALIKAN KE TANTE" Namun Monggur Ira Elisa Lubis, SE jawab "OKE NANTI SAYA TANYAKAN KEPADA ODI", selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Sania Sarah Nasution kembali pulang ke Kota Medan bersama empat orang yang mengikuti les terselubung calon praja milik YOGA. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2022 Odi Satria Nugraha menelepon Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan pada saat itu Odi Satria Nugraha marah – marah kepada Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan mengatakan " KENAPA TANTE NGOMONG SEPERTI ITU KEPADA YOGA, KARENA TANTE ODI JADI KENAK MARAH SAMA SENIOR – SENIOR" sehingga pada saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE meminta maaf kepada Odi Satria Nugraha, dan selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Sania Sarah Nasution mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar Sekolah Kedinasan IPDN Tahun 2022 bertempat di Kantor Regional VI BKN Prov. Sumut yang beralamat di Jalan TB. Simatupang No. 124 Kec. Medan Sunggal Kota Medan, dimana setelah Sania Sarah Nasution selesai ujian dan pada hari itu juga keluar pengumuman bahwa Sania Sarah Nasution lulus / memenuhi syarat dengan nilai 404 rangking 11 pada sesi keempat, selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2022

Halaman 26 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Odi Satria Nugraha, S.STP menelepon Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan masih marah – marah kepada Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan mengatakan “KARENA IBU SEMUA PERGERAKAN SAYA DIKUTI SAMA SENIOR SAYA DAN SEMUA REKENING SAYA DIBEKU KAN OLEH SENIOR SAYA”. Dan pada saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE meminta maaf kepada Odi Satria Nugraha, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Odi Satria Nugraha menelepon Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan mengatakan “TAN, KARENA ULAH TANTE TIM PANITIA MINTA TAMBAHAN UANG DUA RATUS LIMA PULUH JUTA YANG HARUS DIKIRIM BESOK, DAN SELURUH REKENING ODI SUDAH DIBEKUKAN YOGA DAN ODI SUDAH DIPANTAU OLEH YOGA JADI TOLONG KERJA SAMANYA BESOK HARUS ADA UANG DUA RATUS LIMA PULUH JUTANYA” dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE jawab “IYA NAK TANTE MINTAK MAAF, TANTE USAHAKAN ADA UANG DUA RATUS LIMA PULUH JUTANYA”, sehingga pada tanggal tanggal 13 Juni 2022 Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang melalui Bank Mandiri No. : 1060015516878 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, SE ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 1240010188275 atas nama Odi Satria Nugraha sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 22 Juni 2022 Odi Satria Nugraha menelepon Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan mengatakan “TANTE INI SANIA KAN LULUS SKD, INI MAU KITA BANTU TES KESEHATANNYA TANTE TAPI UANG HARUS DIKIRIM MALAM INI JUGA UNTUK KELULUSAN KESEHATAN KARENA TIM DOKES MAU BERANGKAT BESOK SUBUH DARI JAKARTA KE MEDAN JADI HARUS KIRIM UANG 40 JUTA” dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE jawab “TANTE TIDAK UANG ODI SUDAH HABIS”, kemudian Odi Satria Nugraha jawab “POKOKNYA HARUS ADA MALAM INI TANTE MINIMAL 10 JUTA UANG MUKA BESOK SISANYA” dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE “TIDAK BISA MALAM INI ODI, KARENA DILUAR HUJAN DERAS”, dimana karena sebelumnya Odi Satria Nugraha sudah sampaikan rekening Odi Satria Nugraha sudah dibekukan oleh senior sehingga Odi Satria Nugraha meminta uang dikirim ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama Muhammad Wiliam punya teman Odi Satria Nugraha, kemudian saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 Odi Satria Nugraha menelepon Monggur Ira Elisa Lubis, SE untuk meminta tambahan biaya pengurusan kesehatan Sania Sarah Nasution, dimana sebelumnya Odi Satria Nugraha meminta uang pengurusan kesehatan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh

Halaman 27 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) namun Monggur Ira Elisa Lubis, SE hanya kirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga pada saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama Muhammad Wiliam, sehingga pada saat itu Monggur Ira Elisa Lubis, SE telah melunasi pembayaran untuk biaya rikkes Sania Sarah Nasution yaitu Pertama kirim uang ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama Muhammad Wiliam sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Muhammad Wiliam langsung kirim ke rekening Odi Satria Nugraha dan telah berhasil masuk ke rekening Odi Satria Nugraha kedua kirim uang ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama Muhammad Wiliam sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Muhammad Wiliam langsung kirim ke rekening Odi Satria Nugraha dan telah berhasil masuk ke rekening Odi Satria Nugraha. Kemudian setelah uang dikirim selanjutnya Chairunnisa Nasution chatting Odi Satria Nugraha **"Done ya 30jt"**.

Kemudian pada tanggal 25 Juni 2022 Chairunnisa Nasution merasa curiga karena Odi Satria Nugraha tak kunjung menghubungi Chairunnisa Nasution lagi sehingga Chairunnisa Nasution melihat link SPCP.IPDN.CO.ID dimana pada saat itu Chairunnisa Nasution terkejut mengetahui bahwa Sania Sarah Nasution tidak ada didalam nama peserta yang lulus dalam perangkingan CAT untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sehingga Chairunnisa Nasution menghubungi Odi Satria Nugraha dimana saat itu Odi Satria Nugraha, S.STP mengatakan bahwa sengaja tidak dimasukkan kedalam lampiran nama peserta yang lulus SKD tersebut untuk menghindari Rikkes 1 dan selanjutnya akan dilampirkan ke lampiran nama peserta yang berhak mengikuti Pantukhir di Jatinangor, Bandung. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 Odi Satria Nugraha menghubungi Sania Sarah Nasution untuk meminta uang lagi kepada Ayahnya sebesar Rp.550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk kelulusan rekrutmen IPDN 2022. dimana Odi Satria Nugraha mengatakan bahwa pesaing Sania Sarah Nasution adalah anak pejabat tinggi Mabes Polri yang telah menyiram dana sebesar 1,2 Miliar ke panitia rekrutmen. Dikarenakan hal tersebut Sania Sarah Nasution meminta uang tersebut kepada Ayanya namun Ayahnya menolak dan marah. Dimana Ayahnya menilai Odi Satria Nugraha sudah memeras keluarganya seperti mesin ATM, dan akibat penolakan tersebut, kemudian Odi Satria Nugraha menghubungi Chairunnisa Nasution dan Monggur Ira Elisa Lubis,SE dengan mengatakan bahwa ia telah berusaha maksimal dihadapan seniornya agar Sania Sarah Nasution dapat diluluskan tanpa

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati tahapan Rikkes 1 dan langsung lompat ke tahapan pantukhir, akibat kejadian tersebutlah Chairunnisa Nasution merasa tidak percaya tindakan dan perlakuan Odi Satria Nugraha, S.STP dan tidak mengirimkan uang tersebut. Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Chairunnisa Nasution menghubungi Odi Satria Nugraha untuk menanyakan kebenaran yang terjadi sehingga saat itu Odi Satria Nugraha panik kemudian berjanji bahwa uang tersebut akan dikembalikan paling lama pada tanggal 08 Juli 2022 karena Odi Satria Nugraha akan pergi dinas ke Sulawesi Tenggara. Kemudian pada tanggal 08 Juli 2022 Odi Satria Nugraha mengirimkan slip setoran Bank Mandiri dengan nilai sebesar Rp.670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ke WhatsApp Chairunnisa Nasution, namun bukti tersebut palsu karena uang tersebut tidak masuk ke rekening milik Chairunnisa Nasution. akibat kejadian tersebut Chairunnisa Nasution dan Monggur Ira Elisa Lubis, SE mengalami kerugian uang sebesar Rp. 639.403.209,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan rupiah) dan membuat laporan pengaduan di SPKT Polda Sumut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Chairunnisa Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa kejadian tindak pidana penipuan terjadi pada tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 di Jalan Durung No. 156 RT/RW 002/012 Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Monggur Ira Elisa Lubis, SE yaitu ibu saksi Chairunnisa Nasution;
 - Bahwa pelaku dari penipuan yang dialami oleh Monggur Ira Elisa Lubis, SE (ibu saksi) tersebut adalah Terdakwa Odi Satria Nugraha, S.STP;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2014 sewaktu saksi masih berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Akhir dalam hubungan berteman (pacaran);

Halaman 29 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah berawal pada tanggal 01 April 2022 saksi menghubungi Terdakwa yang merupakan teman dimasa SMA berkomunikasi melalui pesan media online Instagram yang mana saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang rekrutmen Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022 melalui les / bimbingan;
- Bahwa setelah komunikasi melalui pesan media online Instagram tersebut, Terdakwa menghubungi Chairunnisa Nasution melalui sambungan telepon bahwa memang benar adanya les / bimbingan terselubung untuk para calon praja dan les tersebut digelar oleh Tim Panitia rekrutmen yang terdiri dari para purna IPDN, dimana Terdakwa juga mengatakan bahwa **"DIRINYA SUDAH TIGA TAHUN MENJADI BAGIAN DARI TIM PANITIA REKRUTMEN DAN TERDAKWA MEMATOK TARIF 550 JUTA CASH SEBAGAI SYARAT KEPENGURUSAN CALON PRAJA"**;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022, Terdakwa kembali menghubungi saksi Chairunnisa Nasution melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan siapa yang akan Terdakwa urus dalam rekrutmen Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022, dan oleh saksi Chairunnisa Nasution menyampaikan bahwa adiknya atas nama Sania Sarah Nasution ingin mengikuti seleksi Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022;
- Bahwa kemudian saksi Chairunnisa Nasution menceritakan hal tersebut kepada ibunya saksi yaitu Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan adiknya saksi atas nama Sania Sarah Nasution;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan Sania Sarah Nasution sepakat untuk memberitahukan hal tersebut kepada Ayahnya saksi yaitu Erwin Effendi Nasution, SE namun saat itu ayah saksi Erwin Effendi Nasution, SE menolak dan keberatan dengan ajuan tarif 550 juta rupiah tunai diawal karena takut menjadi korban penipuan;
- Bahwa kemudian saksi Chairunnisa Nasution menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Ayahnya saksi keberatan dengan ajuan tariff 550 juta rupiah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 Terdakwakembali mengirim pesan kepada saksi melalui aplikasi Whatsapp dengan isi **"bahwa Terdakwa telah berkoordinasi dengan Tim panitia Rekrutmen IPDN 2022 dengan tarif 550 juta tersebut dapat dibayarkan melalui DP sebesar 15% beserta sisa nya secara penunjukan deposiito, kalau mau dikirim ke rekening aku aja atas nama aku sendiri, jd ntar buat surat pernyataan antara aku dan keluarga ica yg ada di jkt yah, jd biar makin**

Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percaya karna itu langsung dikirim ke rekening ku dan ada surat pernyataan nya dan kwitansinya, sampaikan aja ke bapak ibu ica”, “Jd isi surat pernyataan pun salah satunya uang ditahan sama pihak aku sampai dengan pengumuman kelulusan”, “Dp minimal 15% dari harga, deposit nanti diberikan pada saat tim dari bkn sdh turun ke medan utk membimbing anak2 calon”, “Kalau bisa dp besok pagi ya ca, soalnya besok dari jam 10 pagi sampai hari kamis aku ada giat kantor penilaian kelurahan terbaik nasional ca, jd pagi aku sempatin ke tim kami org BKN kasih lihat bahwa ada tanda jadi dari calon (dp)”, “1280410957 BCA an odi satria, tulis nanti diketengerannya dp utk an sania”;

- Bahwa atas hal tersebut saksi Chairunnisa Nasution menceritakan hal tersebut kepada saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Sania Sarah Nasution, kemudian saksi Chairunnisa Nasution bersama saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Sania Sarah Nasution kembali memberitahukan hal tersebut kepada Erwin Effendi Nasution, SE sehingga akhirnya Erwin Effendi Nasution menyetujui dan meminta kepada saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) sebagai DP sebesar 15% dari uang sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk kepengurusan kelulusan saksi Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022, dan uang tersebut dikirim dengan cara transfer yaitu pertama saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha (Terdakwa), selanjutnya kedua saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha (Terdakwa), ketiga saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha (Terdakwa), keempat saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha (Terdakwa), kelima Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha (Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2022 Odi Satria Nugraha chatting Chairunnisa Nasution melalui whatsapp dengan mengatakan **“Oke siap ca berarti pas yah total 82 dp 15 % yauh”;**

Halaman 31 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengiriman uang sebesar Rp. 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 08 April 2022 Terdakwa menghubungi saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE melalui sambungan telepon meminta penambahan jumlah uang untuk pengurusan Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022 dimana saat itu Terdakwa mengaku telah mendahulukan uang pribadinya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga pada saat itu Odi Satria Nugraha memaksa ibu saksi untuk mengirimkan penambahan uang untuk pengurusan saksi Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2022 ibu saksi yaitu Monggur Ira Elisa Lubis, SE mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha (Terdakwa);
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 April 2022, Terdakwa juga mengaku kepada saksi dan ibu saksi sebagai orang kepercayaan kepada Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia sehingga menawarkan dan dapat mengurus saksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022, dimana saat itu Terdakwa meminta uang pengurusan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa menchatting kepada saksi Chairunnisa Nasution ***"Tp kalo mau di masukkin namanya p3k kabarin aku secepatnya, Iya soalnya udah banyak nama namanya ni yg pake jalur belakang sama ka.bkn hahaha", Jd ada sekalian obrolin kau kemarin, Ku ceritain Sama ka. Bkn nya, Intinya udah bnyk nama yg masuk wkwk", "Masukkan nama gampang ca sama akuu, tp itula pasti pake pelicin dikit di depan gitu, udah paham la ica yakan", "Aku sih terbuka aja kalo emg mau sih ca gak sampe 30 p3k ni pas kemarin aku bahas2 nya", "Yoi betul, tp ica fix nya mau dimana biar aku blg langsung ni sama ka. Bkn nya, Selow aman Ca kata ka. BKN aman Udah aku telpon langsung, Kemenkominfo kan ? Udah aman, Minta ktp mu ca Biar disetor langsung ke sub kepegawaiannya Nama langsung dikeep", "Ica kalau boleh tau ica sekarang ada modal berapa yg ready betul buat dorong nama ica juga ?", "Ca namamu udah ada dikeep di kominfo ya Ini sdh dibantu sama ka.bkn Diusahakan bulan 8 kau udah masuk ca Dengan status honor dulu ntar tahun depan diubah***

Halaman 32 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



statusnya jd p3k", namun saat itu saksi tidak memiliki uang karena gajinya belum dicairkan;

- Bahwa pada tanggal 20 April 2022 Terdakwa kembali menghubungi ibu saksi dan mengatakan *"IBU SAYA SUDAH BICARA DENGAN KEPALA BKN RI, JADI SUDAH SAYA BILANG KE BAPAK KEPALA BKN RI TANTE ADALAH IBU KANDUNGKU DAN SANIA ADIK KANDUNG SAYA, JADI UANG PENGURUSANNYA SUDAH AKU TEKAN JADI Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan TIDAK JADI Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) TAPI HARUS TANTE TRANSFERKAN HARI INI JUGA"*, sehingga saat itu ibu saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha (Terdakwa);
- Bahwa akhirnya keseluruhan uang yang diberikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak cek siapa kepala BKN nya, karena sudah lama kenal dengan Terdakwa jadinya percaya aja dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi hanya bertanya kepada Terdakwa *"tau gak ada penerimaan STPDN terselubung itu"*, selanjutnya rupanya dimanfaatkan keadaan tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa sebabnya saksi dan ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E yakin mau mengirimkan uang sebesar Rp. 673.513.209,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) kepada Terdakwa adalah dikarenakan :
 - Saksi dan ibu saksi sudah lama mengenal Terdakwa sejak saksi masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Akhir dan mengenal kedua orangtuanya;
 - Terdakwa merupakan lulusan IPDN Purna 25 dan saat ini bertugas di Direktorat Jendral Pemerintahan Desa Kemendagri RI;
 - Terdakwa mengaku bahwa dirinya tangan kanan dan dekat dengan Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia;
 - Terdakwa mengaku selama tiga tahun telah menjadi Tim Panitia Rekrutmen Calon Praja IPDN tahun 2022;
 - Terdakwa mengaku dapat mengurus adik saksi (Sania Sarah Nasution) lulus sebagai calon Praja IPDN tahun 2022 dan dapat memasukkan saksi sebagai PPPK Kementerian Kominfo RI;
- Bahwa cara ibu saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan perincian:

Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 04 April 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 04 April 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Pada tanggal 08 April 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
4. Pada tanggal 08 April 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 09 April 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Pada tanggal 12 April 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Pada tanggal 20 April 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Pada tanggal 28 April 2022 saksi kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 34 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pada tanggal 28 April 2022 ibu saksi mengirimkan uang kepada Odi Satria Nugraha melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. Pada tanggal 06 Mei 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
11. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi kirim uang melalui rekening Bank Sumut Nomor : 10002042828280 atas nama Ervina Oktaviani ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
12. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
14. Pada tanggal 17 Mei 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Central Asia No. Rek : 7180307634 atas nama Fitria Langga Sari ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
15. Pada tanggal 18 Mei 2022 saksi membayarkan uang tiket pesawatnya ODI SATRIA NUGRAHA, S. STP sebesar harga Rp. 1.903.209,- (satu juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus sembilan rupiah) melalui Paylater Tiket.com;
16. Pada tanggal 25 Mei 2022 saksi kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
17. Pada tanggal 25 Mei 2022 saksi kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening

Halaman 35 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
18. Pada tanggal 26 Mei 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
19. Pada tanggal 26 Mei 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank BNI No. Reg : 215203263485 atas nama Erwin Efendi Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
20. Pada tanggal 01 Juni 2022 saksi kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
21. Pada tanggal 09 Juni 2022 saksi kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
22. Pada tanggal 11 Juni 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 106-00-1551705-8 atas nama Nuraini Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
23. Pada tanggal 13 Juni 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 106-00-1551687-8 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
24. Pada tanggal 22 Juni 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 106-001551705-8 atas nama Nuraini Nasution ke rekening Bank Mandiri nomor : 1330024326720 atas nama Muhammad Wiliam sebesar Rp. 10.000.000.00.-(sepuluh juta rupiah);
25. Pada tanggal 23 Juni 2022 saksi kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening

Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri No. Rek : 133002436720 atas nama MUHAMMAD WILIAM sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

26. Pada tanggal 23 Juni 2022 saksi kirim uang melalui rekening Bank Sumut No. Rek : 10002042828280 atas nama Ervina Oktaviani ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 133002436720 atas nama MUHAMMAD WILIAM sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga meminta uang kepada ibu saksi Monggur Ira Elisa, SE untuk biaya pengurusan saksi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa adik saksi SANIA SARAH NASUTION ada menandatangani pernyataan fakta integritas ketika akan mengikuti test Calon Praja IPDN tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Fakta Integritas, dan saksi memberikan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa yang memaksa dengan cara menelpon saksi secara berulang-ulang baik langsung ke saksi maupun telpon ke ibu saksi;
- Bahwa jika Terdakwa telpon pasti meminta uang, dan uang yang diminta tersebut harus langsung diberikan melalui transfer walaupun malam hari;
- Bahwa pengumuman perengkingan SKD Calon Praja IPDN tahun 2022 Wilayah Sumut yang menyatakan SANIA SARAH NASUTION tidak lulus pada tanggal 25 Juni 2022 melalui link SPCP.IPDN.CO.ID dimana pada saat itu saksi mengetahui bahwa adik saksi tidak ada didalam nama peserta yang lulus dalam perengkingan SKD untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebabnya SANIA SARAH NASUTION tidak ada didalam nama peserta yang lulus dalam perengkingan SKD untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara karena Terdakwa mengaku SANIA SARAH NASUTION sengaja tidak dicantumkan dalam daftar kelulusan pengumuman perengkingan SKD Perekrutan Calon Praja IPDN tahun 2022 Wilayah Sumut untuk menghindari seleksi selanjutnya yaitu kesehatan, dimana Terdakwa mengatakan SANIA SARAH NASUTION akan langsung dicantumkan pada sidang pantuhir dalam daftar calon Praja IPDN tahun 2022 yang lulus;
- Bahwa perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022 dilaksanakan pada akhir tahun 2022;

Halaman 37 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang menyelenggarakan Perekrutan Calon Praja IPDN tahun 2022 Wilayah Sumut adalah BKN Regional Medan dan pihak yang mengadakan perekrutan pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022 adalah Menpan RB dan BKN RI;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku sebagai panitia/ orang yang berwenang dalam perekrutan calon praja tahun 2022 dan perekrutan pegawai perjanjian kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022, namun setelah terjadinya tindak pidana Penipuan tersebut saksi mengetahui bahwa Terdakwa bukan merupakan panitia/ orang yang berwenang dalam perekrutan Calon Praja tahun 2022 dan Perekrutan Pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dan ibu saksi Monggur Ira Lubis, SE adalah dengan sengaja dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa tindakan yang saksi dan ibu saksi (Monggur Ira Lubis, SE) lakukan setelah mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penipuan adalah :
 - Saksi meminta kepada Terdakwa agar seluruh uang yang saksi kirim kepadanya dikembalikan karena sesuai perjanjian awal apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan utuh;
 - Saksi menemui Terdakwa ke Jakarta untuk meminta kembali uang yang telah saksi serahkan namun Terdakwa tidak dapat mengembalikannya;
 - Saksi menemui orang tua Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan namun orangtua Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatan Terdakwa;
 - Saksi membuat laporan pengaduan di SPKT Polda Sumatera Utara atas dugaan Tindak Pidana penipuan dan penggelapan yang saksi dan ibu saksi alami pada tanggal 12 Juli 2022;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 saksi bersama ibu saksi dan Sarah pergi ke Jakarta, dan sesampainya di Jakarta dijemput oleh Terdakwa, kemudian keesokan harinya tanggal 16 Mei 2022 bertemu dengan orang suruhan Terdakwa atas nama Daniel membawa Sarah untuk mengikuti les terselubung, dan tidak diketahui dimana tempatnya dan tidak boleh dihubungi;
- Bahwa saat di Jakarta Terdakwa sempat mengatakan bahwa ianya memiliki 6 (enam) unit mobil rental dan ternyata akhirnya diketahui bahwa mobil tersebut adalah bukan punya Terdakwa;

Halaman 38 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarah adik saksi sempat juga les di Lampung dengan beberapa orang lainnya sebagai peserta, namun adik saksi tidak lulus;
 - Bahwa pemilik uang sebesar Rp 673.513.209,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah), adalah ibu saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada itikat baik dan tidak ada mengembalikan uang hasil penipuan yang dilakukannya kepada ibu saksi (Mongur Ira Lubis, SE);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ibu saksi (Mongur Ira Lubis, SE) mengalami kerugian material uang sebesar Rp 673.513.209,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah);
 - Bahwa saksi dan keluarga telah menunjuk Taufan Girsang, SH secara lisan untuk mewakili kepentingan saksi dan keluarga untuk meminta kembali uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi dan ibu saksi;
 - Bahwa saksi dan keluarga tidak ada menerima uang dari Taufan Girsang,SH yang ditiitpkan oleh keluarga Terdakwa untuk disampaikan/diberikan kepada saksi dan keluarga saksi;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan:
 - Bahwa saksi Chairunnisa Nasution yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa meminta tolong agar adiknya bisa masuk dan lulus STPDN;
 - Bahwa saksi Chairunnisa Nasution yang meminta Terdakwa mencari les terselubung agar adik nya Chairunnisa Nasution bisa lulus STPDN;
 - Bahwa keluarga Terdakwa ada menitipkan uang melalui Taufan Girsang,SH yang mewakili keluarga saksi korban, untuk disampaikan kepada keluarga saksi korban Chairunnisa Nasution sebagai uang muka untuk ganti rugi terhadap uang yang telah Terdakwa terima dari korban;
 - Bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Monggur Ira Elias Lubis, SE,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan adalah saksi selaku orang tua dari saksi Chairunnisa Nasution sedangkan pelaku tindak pidana penipuan tersebut adalah Terdakwa Odi Satria Nugraha;

Halaman 39 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, akan tetapi putri saksi Chairunnisa Nasution kenal pada saat duduk dibangku sekolah menengah atas;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan "Saya sebagai panitia pusat panitia penerimaan ASN Kementerian Dalam Negeri untuk Praja IPDN (Institut Pemerintah Dalam Negeri) tahun 2022, dan saya dapat memasukkan SANIA SARAH NASUTION menjadi Praja IPDN T.A 2022 dan saya dekat dengan Ketua BKN (Badan Kepegawaian Nasional) sehingga mampu menjadikan Chairunnisa Nasution Pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) di Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia tahun 2022" dengan demikian saksi sangat percaya dengan perkataan bohong dari Terdakwa merupakan ASN di Direktorat Jendral Bina Pemerintah Desa Sub Evaluasi Pengembangan Desa Wilayah III dan tamatan IPDN tahun 2018 angkatan 25 serta pada tanggal 5 Mei 2022 Terdakwa datang ke rumah bertemu dengan saksi, dan saksi Chairunnisa Nasution dan Sania Sarah Nasution, dimana pada saat itu putri saksi Sania Sarah Nasution akan mengikuti ujian UAS (ujian akhir sekolah) di Fakultas Hukum USU akan tetapi Terdakwa mengatakan "jangan terlalu focus ujian di kampus, focus penerimaan IPDN saja karena pasti lulus" sehingga nilai putri saksi a.n. Sania Sarah Nasution dikampus anjlok, kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada saksi dengan perkataan "jadi untuk teknis ICA (maksudnya Chairunnisa Nasution) pada bulan Nopember 2022 harus tiba di Kota Jakarta dan SK (surat kerja) masih (surat kerja) umum untuk honorer di Kominfo RI jadi tarif biaya yang harus diserahkan 35 (tiga puluh lima) juta dan tidak bisa dibatalkan karena nama ICA sudah dicatat dan ditagih oleh kepala BKN RI dan Terdakwa katakan tolong jangan buat malu aku, aku engga mau hubungan ku dengan kepala BKN RI jadi rusak gara-gara tidak dibayarkan uang PPPK ini;
- Bahwa pengiriman uang sebesar Rp. 673.513.209,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) ada yang saksi kirimkan langsung dan Chairunnisa Nasution kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



2. Pada tanggal 04 April 2022
saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Pada tanggal 08 April 2022
saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
4. Pada tanggal 08 April 2022
saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 09 April 2022
saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Pada tanggal 12 April 2022
saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Pada tanggal 20 April 2022
saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Pada tanggal 28 April 2022
saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Pada tanggal 28 April 2022
saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang kepada Odi Satria Nugraha melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

10. Pada tanggal 06 Mei 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
11. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening Bank Sumut Nomor : 10002042828280 atas nama Ervina Oktaviani ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
12. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
14. Pada tanggal 17 Mei 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Central Asia No. Rek : 7180307634 atas nama Fitria Langga Sari ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
15. Pada tanggal 18 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution membayarkan uang tiket pesawatnya ODI SATRIA NUGRAHA, S. STP sebesar harga Rp. 1.903.209,- (satu juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus sembilan rupiah) melalui Paylater Tiket.com;
16. Pada tanggal 25 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



17. Pada tanggal 25 Mei 2022
saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No.
Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank
BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar
Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
18. Pada tanggal 26 Mei 2022
ibu Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank BSI
nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke
rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA
NUGRAHA sebesar Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
19. Pada tanggal 26 Mei 2022
saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank
BNI No. Reg : 215203263485 atas nama Erwin Efendi Nasution ke
rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA
NUGRAHA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
20. Pada tanggal 01 Juni 2022
saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No.
Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank
BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar
Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
21. Pada tanggal 09 Juni 2022
saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No.
Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank
BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar
Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
22. Pada tanggal 11 Juni 2022
saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank
Mandiri No. Rek : 106-00-1551705-8 atas nama Nuraini Nasution ke
rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA
NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
23. Pada tanggal 13 Juni 2022
saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank
Mandiri No. Rek : 106-00-1551687-8 atas nama Monggur Ira Elisa
Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI
SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah);



24. Pada tanggal 22 Juni 2022
saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No.Rek : 106-001551705-8 atas nama Nuraini Nasution ke rekening Bank Mandiri nomor : 1330024326720 atas nama Muhammad Wiliam sebesar Rp.10.000.000.00.-(sepuluh juta rupiah);

25. Pada tanggal 23 Juni 2022
saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 133002436720 atas nama MUHAMMAD WILIAM sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

26. Pada tanggal 23 Juni 2022
saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening Bank Sumut No. Rek : 10002042828280 atas nama Ervina Oktaviani ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 133002436720 atas nama MUHAMMAD WILIAM sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Sehingga total uang dikirim kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan anak saksi (Sania Sarah Nasution) untuk masuk menjadi Calon Praja tahun 2022 dan anak saksi Chairunnisa Nasution sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022 adalah sebesar Rp. 673.513.209,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah);

- Bahwa saksi yakin dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 673.513.209,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) kepada Terdakwa dengan cara 26 (dua puluh enam) kali pengiriman untuk biaya Sania Sarah Nasution masuk praja IPDN (Istitut pemerintahan dalam negeri) tahun 2022 dan Chairunnisa Nasution menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) di Kementerian Komunikasi dan informatika indonesia tahun 2022 tersebut karena :
 - Terdakwa merupakan teman sekolah dari saksi Chairunnisa Nasution sejak duduk dibangku sekolah menengah atas;
 - Terdakwa merupakan lulusan IPDN purna 25 dan saat ini bertugas di Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa Kemendaagri RI;
 - Terdakwa mengakui bahwa ianya tangan kanan dan dekat dengan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Rerpublik Indonesia;
 - Terdakwa mengaku dapat mengurus anak saksi (Sania Sarah Nasution) dapat masuk menjadi calon Praja IPDN tahun 2022 dan Chairunnisa Nasution sebagai PPPK Kementerian Kominfo RI;

Halaman 44 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya diketahui Terdakwa bukan merupakan panitia penerimaan ASN Kementerian Dalam Negeri untuk praja IPDN (Institut pemerintah dalam negeri) tahun 2022 dan panitia penerimaan pegawai PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) di Kementerian komunikasi dan informatika Indonesia tahun 2022;
- Bahwa adapun seorang yang berwenang yang dapat menentukan kelulusan seseorang menjadi ASN Kementerian Dalam Negeri untuk praja IPDN (Institut pemerintah dalam negeri) tahun 2022 dan menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) di Kementerian komunikasi dan informatika Indonesia tahun 2022 tersebut adalah Rektor IPDN, dan Menpan RB serta Kepala BKN RI;
- Bahwa putri saksi bernama Sania Sarah Nasution dan Chairunnisa Nasution tidak lulus dalam seleksi;
- Bahwa putri saksi bernama Sania Sarah Nasution sebelum mengikuti seleksi praja IPDN (institut pemerintahan dalam negeri) tahun 2022 ada membuat Pernyataan Fakta Integritas;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa terus memaksa dengan cara telepon baik langsung kepada saksi maupun telpon kepada anak saksi Chairunnisa Nasution'
- Bahwa Terdakwa jika sudah telpon untuk meminta uang, maka uang tersebut harus segera di kirim/transper walaupun malam hari;
- Bahwa anak saksi Sania Sarah Nasution sudah mengikuti seleksi praja IPDN (institut pemerintahan dalam negeri) tahun 2022 sesuai dengan Kartu Peserta Ujian Sekolah Kedinasan Ta. 2022/ Formasi Calon Praja IPDN No. S2230010120000635 a.n. Sania Sarah Nasution sedangkan Chairunnisa Nasution tidak ada mengikuti seleksi, namun hanya mengirimkan foto KTP Chairunnisa Nasution kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun tahap-tahap yang sudah di ikuti oleh Sania Sarah Nasution saat mengikuti seleksi Praja IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) tahun 2022 adalah:
 - Pada tanggal 15 April 2022 daftar online melalui Website www.sscasndikdin.com;
 - Pada tanggal 11 Juni 2022 mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (Lulus namun kalah direngking)
 - Pada tanggal 27 Juni 2022 mengikuti Seleksi Kesehatan namun atas perintah Terdakwa bahwa Sania Sarah Nasution tidak harus mengikuti seleksi kesehatan tersebut karena Terdakwa menjamin

Halaman 45 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus tanpa Sania Sarah Nasution mengikuti tes kesehatan dan meminta uang sebesar Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi tetapi nyatanya Sania Sarah Nasution tidak lulus;

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya, namun menurut saksi bahwa sesuai dengan pemberitahuan Terdakwa kepada saksi bahwa biaya hidup Terdakwa di Jakarta cukup mahal;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya, namun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah sengaja untuk mendapatkan uang dengan melawan hukum;
- Bahwa saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 673.513.209.00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa kalau sudah meminta uang maka harus segera di transper dan pernah dua kali Terdakwa minta uang pada malam hari dan harus di tarnsper pada malam itu juga;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menunjuk Taufan Girsang, SH secara lisan untuk mewakili kepentingan saksi dan keluarga untuk meminta kembali uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi dan ibu saksi;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada menerima uang dari Taufan Girsang,SH yang ditiitpkan oleh keluarga Terdakwa untuk disampaikan/ diberikan kepada saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;
 - Bahwa saksi Chairunnisa Nasution yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa meminta tolong agar adiknya bisa masuk dan lulus STPDN;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan "Saya sebagai panitia pusat panitia penerimaan ASN Kementerian Dalam Negeri untuk Praja IPDN (Institut Pemerintah Dalam Negeri) tahun 2022, dan saya dapat memasukkan SANIA SARAH NASUTION menjadi Praja IPDN T.A 2022 dan saya dekat dengan Ketua BKN (Badan Kepegawaian Nasional);
 - Bahwa saksi Chairunnisa Nasution bisa masuk kerja karena bantuan Terdakwa;
 - Bahwa keluarga Terdakwa ada menitipkan uang melalui Taufan Girsang,SH yang mewakili keluarga saksi korban, untuk disampaikan kepada keluarga saksi korban Chairunnisa Nasution sebagai uang muka untuk ganti rugi terhadap uang yang telah Terdakwa terima dari korban;
- Bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 46 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Sania Sarah Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan adalah Ibu Kandung saksi atas nama MONGGUR IRA ELISA LUBIS, SE;
 - Bahwa saksi mengenali Chairunnisa Nasution adalah kakak kandung saksi, dimana Chairunnisa Nasution adalah anak pertama dan saksi anak kedua dari tiga bersaudara;
 - Bahwa terjadinya Tindak Pidana Penipuan tersebut pada tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 di Jalan Durung No. 156 Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan;
 - Bahwa pelaku Tindak Pidana Penipuan tersebut adalah Terdakwa Odi Satria Nugraha;
 - Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena merupakan teman kakak saksi Chairunnisa Nasution sewaktu sekolah menengah akhir;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Penipuan dengan cara membujuk rayu kakak saksi Chairunnisa Nasution dan ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dengan mengiming imingkan bahwa dirinya dapat memasukkan saksi sebagai Calon Praja IPDN Tahun 2022 dan mengurus Chairunnisa Nasution sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI TA 2022 dengan meminta uang sebesar Rp. 673.513.209,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) kepada kakak saksi Chairunnisa Nasution dan ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE;
 - Bahwa cara ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE mengirimkan uang sebesar Rp. 673.513.209,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan mentransfer ke rekening Bank Central Asia No. Rek : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, rekening Bank Mandiri No. Rek : 1240010188275 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, dan rekening Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama MUHAMMAD WILIAM;
 - Bahwa sebabnya ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 673.513.209,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) kepada Terdakwa yaitu :

Halaman 47 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kakak saksi Chairunnisa Nasution dan Ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E sudah lama mengenal Terdakwa sejak Chairunnisa Nasution masih berstatuspelajar Sekolah Menengah Atas dan mengenal kedua orangtuanya;
- Terdakwa merupakan lulusan IPDN Puma 25 dan saat bertugas di Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa Kemendagri RI;
- Terdakwa mengaku bahwa dirinya tangan kanan dan dekat dengan Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia;
- Terdakwa mengaku selama tiga tahun telah menjadi Tim Panitia Rekrutmen calon Praja IPDN tahun 2022;
- Terdakwa mengaku dapat mengurus saksi lulus sebagai calon Praja IPDN tahun2022 dan dapat memasukan saksi sebagai PPPK Kementerian Kominfo RI TA 2022;
- Bahwa Terdakwa ada meminta dokumen - dokumen persyaratan untukmasuk sebagai Calon Praja IPDN Tahun 2022 wilayah sumut kepada saksi yaitu:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Peduduk saksi;
 - b. Hasil Pemeriksaan Kesehatan saksi dari Rumah Rumah Putri Hijau Kota Medan;Dimana dokumen-dokumen tersebut diminta oleh TERDAKWA untukmengkompulir data-data calon peserta Praja IPDN Tahun 2022 yang akan diluluskan.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa saksi disuruh untuk mengikuti les /bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 saksi bersama dengan kakak saksi Chairunnisa Nasution dan ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE berangkat dari kota Medan menuju Bandara Soekarno Hatta dan sesampainya di Bandara Soekarno Hatta kami bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Terdakwa meminta saksi, kakak saksi Chairunnisa Nasution dan ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE untuk mencari tempat penginapan sehingga saksi bersama kakak saksi Chairunnisa Nasution dan ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE menginap dirumah keluarga di Pasar Minggu;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa menyuruh saksi diantar ke Hotel Swissbell, dan sesampainya di Hotel Swissbell Terdakwa menyuruh temannya satu angkatan IPDN atas nama Danil (tidak

Halaman 48 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kenali) untuk mengantarkan saksi ke Bandara Soekarno Hatta dimana sesampainya di bandara saksi telah dibelikan tiket pesawat untuk berangkat bersama dengan orang suruhan Terdakwa atas nama Jay (tidak saksi kenali) ke Bandara Raden Inten II di Lampung;

- Bahwa setelah saksi sampai di Lampung saksi diantar ke rumah tempat penampungan calon-calon Praja IPDN Tahun 2022 yang beralamat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dimana selama saksi mengikuti les bimbingan saksi sering menghubungi Terdakwa menyampaikan les / bimbingan yang saksi ikuti tersebut tidak bagus karena kebanyakan belajar sendiri / mandiri, namun Terdakwa mengatakan bahwa nantinya pada saat saksi mengikuti seleksi Calon Praja IPDN Tahun 2022 saksi dipastikan akan lulus karena sudah diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengikuti les / bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tersebut selama dua puluh lima hari sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
- Bahwa jumlah calon Praja IPDN Tahun 2022 yang mengikuti les / bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tersebut sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa yang melaksanakan les / bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tersebut adalah Yoga, laki-laki, sekira 27 Tahun, Islam, Lulusan IPDN angkatan ke-24 Tahun 2017, yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa pelaksanaan les / bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tersebut dikenai biaya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dimana uang tersebut dikirim ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan panitia seleksi Calon Praja IPDN Tahun 2022, namun Terdakwa mengaku sebagai panitia seleksi di Pusat / orang yang berwenang dalam menentukan kelulusan Calon Praja IPDN Tahun 2022;
- Bahwa sebelum mengikuti seleksi ujian Calon praja IPDN Tahun 2022 Provinsi Sumut saksi ada membuat Pernyataan Fakta Integritas;
- Bahwa saksi mengikuti seleksi ujian Calon praja IPDN Tahun 2022 Provinsi Sumut yang dilaksanakan pada tanggal sejak 09 April 2022 sampai dengan

Halaman 49 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2022, dimana saksi melakukan pendaftaran dan unggah berkas pada tanggal 15 April 2022 melalui link pendaftaran <https://dikdin.bkn.go.id>, selanjutnya saksi mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar pada tanggal 11 Juni 2022 dari wilayah Sumut dan saat pengumuman keluar dinyatakan saksi tidak dapat lanjut ke seleksi kesehatan tingkat satu karena nilai SKD saksi hanya 404 sementara nilai peserta yang lulus dengan nilai 406 keatas;

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan kepada Terdakwa setelah mengetahui bahwa saksi tidak lulus yaitu saksi memberitahukan hal tersebut kepada kakak saksi Chairunnisa Nasution, dimana setelah kakak saksi Chairunnisa Nasution mengetahui hal tersebut selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB kakak saksi Chairunnisa Nasution menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sebab saksi dinyatakan tidak dapat lanjut ke tahap seleksi kesehatan, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada kakak saksi Chairunnisa Nasution bahwa Terdakwa sengaja tidak dimasukkan ke daftar peserta yang lulus dan lanjut ke seleksi kesehatan untuk menghindari seleksi kesehatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi untuk meyakinkan saksi bahwa saksi sengaja tidak dimasukkan ke daftar peserta yang ikut seleksi kesehatan untuk menghindari seleksi kesehatan, namun pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa menghubungi saksi untuk meminta tambahan uang kepada ayah saksi sebesar Rp.550.000.000 untuk kelulusan rekrutmen IPDN 2022, dimana Terdakwa mengatakan bahwa pesaing saksi adalah anak pejabat tinggi Mabes Polri yang telah menyiram dana sebesar 1,2 Miliar ke panitia rekrutmen;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut saksi meminta uang tersebut kepada ayah saksi namun ayah saksi menolak dan marah, Dimana ayah saksi menilai Terdakwa sudah memeras keluarganya seperti mesin ATM;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa ia telah berusaha maksimal dihadapan seniornya agar saksi dapat diluluskan tanpa melewati tahapan Rikkes 1 dan langsung lompat ke tahapan pantukhir, akibat kejadian tersebutlah saksi, kakak saksi Chairunnisa Nasution dan ibu saksi Monggur Ira Elisa, SE merasa tidak percaya atas tindakan dan perlakuan Terdakwa dan tidak lagi mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak lulus sebagai Calon Praja IPDN Tahun 2022 wilayah sumut dan kakak saksi Chairunnisa Nasution tidak diangkat menjadi

Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A 2022;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE mengalami kerugian sebesar Rp. 673.513.209,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah);
- Bahwa pemilik uang sebesar Rp. 673.513.209,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut adalah ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE;
- Bahwa Terdakwa tidak beritikad baik dan tidak ada mengembalikan sebesar Rp. 673.513.209,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) tersebut kepada ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE.
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;
 - Bahwa saksi Chairunnisa Nasution yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa meminta tolong agar adiknya bisa masuk dan lulus STPDN;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan "Saya sebagai panitia pusat panitia penerimaan ASN Kementerian Dalam Negeri untuk Praja IPDN (Institut Pemerintah Dalam Negeri) tahun 2022, dan saya dapat memasukkan SANIA SARAH NASUTION menjadi Praja IPDN T.A 2022 dan saya dekat dengan Ketua BKN (Badan Kepegawaian Nasional);
- Bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Hj. Nuraini Nasution BA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Chairunnisa Nasution, Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan Sania Sarah Nasution, dimana Monggur Ira Elisa Lubis, SE adalah anak saksi dan Chairunnisa Nasution dan Sania Sarah Nasution adalah cucu saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya penipuan yang dialami oleh anak saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan penipuan terhadap anak saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa Odi Satria Nugraha, S.STP;

Halaman 51 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut;
 - Bahwa saksi adalah pemilik Rekening Bank Mandiri No. Rek : 106-00-1551705-8 atas nama Nuraini Nasution, dan anak saksi yaitu Monggur Ira Elisa Lubis, SE ada melakukan pengiriman uang dari rekening milik saksi yaitu :
 - Pada tanggal 11 Juni 2022 Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim melalui Bank Mandiri No. Rek : 106-00-1551705-8 atas nama Nuraini Nasution milik saksi ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 Juni 2022 Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang melalui Bank Mandiri Rek : 106-00-1551705-8 atas nama Nuraini Nasution milik saksi ke rekening Bank Mandiri nomor : 1330024326720 atas nama MUHAMMAD WILIAM sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa kegunaan uang dikirim oleh Monggur Ira Elisa Lubis, SE pada tanggal 11 Juni 2022 kirim melalui Bank Mandiri No. Rek : 106-00-1551705-8 atas nama Nuraini Nasution milik saksi ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), dan pada tanggal 22 Juni 2022 Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang melalui Bank Mandiri Rek : 106-00-1551705-8 atas nama Nuraini Nasution milik saksi ke rekening Bank Mandiri nomor : 1330024326720 atas nama MUHAMMAD WILIAM sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), adalah untuk biaya pengurusan Sania Sarah Nasution cucu saksi lulus seleksi calon praja IPDN wilayah Sumut T.A. 2022;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, tidak keberatan ;
- 5. Ervina Oktaviani** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Chairunnisa Nasution sejak tahun 2014 dalam hubungan berteman dimana Chairunnisa Nasution adalah teman saksi sewaktu saksi kuliah;
- Bahwa korban dari tindak pidana penipuan adalah Monggur Ira Elisa Lubis, SE yaitu ibu kandung Chairunnisa Nasution;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan yang dialami oleh ibu kandung Chairunnisa Nasution (Monggur Ira Elisa Lubis, SE) terjadi sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 di Jalan Durung No. 156 RT/RW 002/012 Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa pelaku dugaan tindak pidana penipuan terhadap Monggur Ira Elisa Lubis, SE tersebut adalah Terdakwa Odi Satria Nugraha, S.STP, Umur 26 tahun, tempat lahir Belawan, tanggal 27 November 1996, Agama Islam, Pekerjaan Aparatur Negeri Sipil (Staff Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa Kementerian Dalam Negeri), Pendidikan terakhir D-IV, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KTP di Jalan Jala IX Lingk. IV Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan Kota Medan/ Alamat tinggal saat kejadian penipuan adalah di Taman Komplek Bangdes Kos No. VI Kamar No. VIII Kel. Pejaten BaratKec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, NIK: 1271122711960001, No.HP : 0811-825-0124;
- Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa ODI SATRIA NUGRAHA, S.STP, dan saksi mengetahui Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penipuan adalah dari Chairunnisa Nasution;
- Bahwa saksi mengetahui penipuan tersebut sejak bulan Juni 2022 pada saat Chairunnisa Nasution menceritakan bahwa ibunya Monggur Ira Elisa Lubis, SE menjadi korban dugaan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Odi Satria Nugraha, S.STP;
- Bahwa cara Terdakwa Odi Satria Nugraha, S.STP melakukan dugaan tindak pidana penipuan tersebut adalah Terdakwa Odi Satria Nugraha, S.STP mengaku sebagai Panitia Seleksi Calon Praja IPDN Tahun 2022 dan Tangan kanan / orang kepercayaan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Pusat sehingga dapat mengurus a.n. Sania Sarah Nasution untuk dapat lulus menjadi Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022 dan dapat mengurus Chairunnisa Nasution menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022, dengan meminta uang pengurusan sebesar Rp. 673.513.209,- (Enam ratus tujuh

Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah), dimana Chairunnisa Nasution pernah meminta bantuan kepada saksi untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa Odi Satria Nugraha, S.STP untuk biaya pengurusan tersebut;

- Bahwa saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa Odi Satria Nugraha, S.STP sebanyak dua kali yaitu pertama pada tanggal 11 Mei 2022 saksi kirim sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening Bank SUMUT nomor : 10002042828280 atas nama ERVINA OKTAVIANI ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, dan kedua pada tanggal 23 Juni 2022 saksi kirim sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening Bank Sumut nomor rek 10002042828280 atas nama ERVINA OKTAVIANI ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama MUHAMMAD WILIAM;
- Bahwa sebabnya saksi kirim uang yaitu pertama pada tanggal 11 Mei 2022 saksi kirim sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening Bank SUMUT nomor : 10002042828280 atas nama ERVINA OKTAVIANI ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, dan kedua pada tanggal 23 Juni 2022 saksi kirim sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening Bank Sumut nomor rek: 10002042828280 atas nama ERVINA OKTAVIANI ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama MUHAMMAD WILIAM adalah karena Chairunnisa Nasution meminta bantuan saksi untuk mengirimkan uang tersebut karena rekeningnya memiliki batas pengiriman harian, serta uang yang saksi kirim tersebut merupakan uang milik Monggur Ira Elisa Lubis, SE ibu dari Chairunnisa Nasution;
- Bahwa bukti saksi kirim uang yaitu pertama pada tanggal 11 Mei 2022 saksi kirim sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening Bank SUMUT nomor : 10002042828280 atas nama ERVINA OKTAVIANI ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, dan kedua pada tanggal 23 Juni 2022 saksi kirim sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening Bank Sumut nomor rek: 10002042828280 atas nama ERVINA OKTAVIANI ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama MUHAMMAD WILIAM telah saksi serahkan kepada penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, tidak keberatan;

Halaman 54 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Daniel Prawiro Pardamean Manurung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu serta tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Chairunnisa Nasution;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Monggur Ira Elisa Lubis, SE, namun saksi pernah bertemu dengan Sania Sarah Nasution pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib karena saksi disuruh oleh Odi Satria Nugraha, S.STP (Terdakwa) untuk menghampiri Sania Sarah Nasution di Hotel Swisbell Kalibata Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan dan berbicara dengan Sania Sarah Nasution kalau ada orang yang mengantarkan ke tempat Les/bimbingan atas nama JAY, laki-laki, umur sekitar 30 tahun, akan tetapi saksi tidak pernah lagi ketemu dengan JAY dan tidak tahu dimana keberadaannya, setelah saksi mengarahkan Sania Sarah Nasution diantar oleh JAY maka saksi kembali ke rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kehadiran Sania Sarah Nasution di Hotel Swisbell Kalibata Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 adalah dengan maksud dan tujuan untuk mengikuti les/bimbingan akedemik/CAT (computer assisted test) untuk persiapan mengikuti penerimaan Praja IPDN tahun anggaran 2022;
- Bahwa saksi tidak ada merekomendasi atau memerintahkan SANIA SARAH NASUTION untuk les/bimbingan akedemik/CAT (computer assisted test) untuk persiapan mengikuti penerimaan Praja IPDN tahun anggaran 2022;
- Bahwa sebab saksi menghampiri atau mendatangi Sania Sarah Nasution di Hotel Swisbell Kalibata Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan pada tanggal 16 Mei 2022 hanya untuk menjelaskan kepada Sania Sarah Nasution bahwa supir atas nama JAY yang akan mengantarkan ke lokasi les/ bimbingan akedemik/CAT (computer assisted test) ke Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kronologi kejadian penipuan berawalnya pada bulan Maret 2022 saksi bertemu langsung dengan Terdakwa Odi Satria Nugraha, S.STP di kosnya terletak di Pasar Minggu Kel. Kejaten Barat Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, dimana pada saat itu Terdakwa Odi Satria Nugraha, S.STP

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi "adik dari mantan pacarku mau coba IPDN" kemudian saksi jawab "les kan saja dulu, melalui senior di kantor ku punya tempat les CAT" dijawab oleh Terdakwa Odi Satria Nugraha, S.STP "biar Terdakwa tanya dulu";

- Bahwa kemudian berselang 2 (dua) minggu kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa Odi Satria Nugraha, S.STP mengatakan bahwa adik mantan pacarnya bersedia mengikuti les CAT tersebut dan kemudian saksi menjawab "ya sudah, namun ini ada dikenakan biaya les sebesar Rp.30.000.000,- dalam waktu 1 (satu) bulan dan biaya tersebut termasuk dalam biaya asrama, bimbingan dan makan akan tetapi ini bukan untuk jaminan lulus tes" kemudian Terdakwa Odi Satria Nugraha, S.STP menjawab "ok";
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa Odi Satria Nugraha, S.STP, kemudian saksi menyampaikan kepada senior saksi di kantor atas nama Muchammad Armiadi Donie Pratama, S.STP bahwa ada kawan Terdakwa Odi Satria Nugraha, S.STP mau les CAT dan kemudian menjelaskan kepada saksi bahwa intinya dalam mengikuti les ada biaya sebesar Rp.30.000.000,- dalam waktu 1 (satu) bulan dan biaya tersebut termasuk dalam biaya asrama, bimbingan dan makan akan tetapi ini bukan untuk jaminan lulus tes, dan 1 (satu) bulan sebelum ujian peserta harus mengikuti les CAT;
- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Muchammad Armiadi Donie Pratama, S.STP saksi menyampaikan kembali kepada Terdakwa Odi Satria Nugraha, S.STP dan Terdakwa Odi Satria Nugraha, S.STP mengiyakannya;
- Bahwa pada sekitar tanggal 8 Mei 2022 saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Sania Sarah Nasution akan sampai di Kota Jakarta pada tanggal 15 Mei 2022 pada malam hari untuk mengikuti les CAT tersebut, mendengar informasi tersebut kemudian saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Muchammad Armiadi Donie Pratama, S.STP dan Muchammad Armiadi Donie Pratama, S.STP menyarankan kepada saksi agar Sania Sarah Nasution datang ke Hotel Swisbell Kalibata Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan pada tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib agar diantar oleh supir atas nama JAY untuk mengikutiles CAT tersebut.
- Bahwa berselang 1 (satu) minggu Sania Sarah Nasution mengikuti les CAT milik senior saksi Muchammad Armiadi Donie Pratama, S.STP dimana

Halaman 56 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan biaya les, asrama dan makan Sania Sarah Nasution kepada saksi sebesar Rp.30.000.000,- dengan cara tunai;

- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi memberikan kepada senior saksi Muchammad Armiadi Donie Pratama, S.STP di warung makan yang terletak di Jalan Pengadegan Kel. Pengadegan Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan..
- Bahwa saksi, Muchammad Armiadi Donie Pratama, S.STP dan Terdakwa bukan merupakan panitia penerimaan Praja IPDN tahun anggaran 2022;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat keutungan apapun sehubungan dengan Sania Sarah Nasution mengikuti les CAT milik Muchammad Armiadi Donie Pratama, S.STP yang berlangsung sejak tanggal 16 Mei 2022, namun saksi hanya mambantu Terdakwa karena mengatakan kepada saksi adik mantan pacarnya mau coba masuk Praja IPDN 2022;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah adanya laporan tersebut sehingga saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan kepada mantan pacarnya saksi ketahui sekarang ini namanya Chairunnisa Nasution;
- Bahwa Terdakwa merupakan ASN di Kementerian Dalam Negeri tamatan Praja IPDN tahun 2018 angkatan 25 yang saat ini bekerja di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi benar;

7. **IR. R. Suryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menerima uang dari Chairunnisa Nasution untuk biaya pengurusan adik kandung dari Chairunnisa Nasution dapat masuk menjadi calon Praja IPDN tahun 2022 sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, namun setelah Chairunnisa Nasution melaporkan Terdakwa bahwa Chairunnisa Nasution mengirimkan uang sekira Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Odi Satria

Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha dengan cara transfer dan bertahap, namun saksi tidak mengetahui waktunya kapan saja pengiriman uang tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana uang sekira Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Chairunnisa Nasution tersebut dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa setelah adanya laporan polisi, Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa adik kandung (identitas tidak saksi ketahui) Chairunnisa Nasution tidak lulus menjadi calon Praja IPDN tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya adik Chairunnisa Nasution tidak lulus dalam seleksi calon Praja IPDN tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan panitia seleksi calon Praja IPDN tahun 2022 atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan pejabat yang berwenang dalam menentukan seseorang dalam hal seleksi calon praja IPDN tahun 2022, namun Terdakwa merupakan tamatan IPDN tahun 2018 dan saat ini bertugas di Direktorat Pemerintah Desa Kemendagri di Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung dari Terdakwa sudah menemui Chairunnisa Nasution untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun Chairunnisa Nasution menolak itikad baik dari saksi dan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi dihubungi oleh Taufan Girsang, S.H, laki - laki, sekira 26 Tahun, agama tidak tahu, alamat tidak tahu, pekerjaan Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, No. HP 0813-6152-0942 yang mengaku keluarga dari Chairunnisa Nasution dan meminta uang kepada saksi sekira Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk mengembalikan uang kepada Chairunnisa Nasution;
- Bahwa Taufan Girsang meminta uang kepada saksi adalah awalnya pada tanggal 20 Juli 2022 dimana Taufan Girsang mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "Assalamualaikum Pak, saya Taufan Keluarga Icha (Chairunnisa Nasution), dan pada hari selanjutnya Taufan Girsang menghubungi saksi dan memberitahukan permasalahan antara anak saksi (Terdakwa) dengan Chairunnisa Nasution;
- Bahwa kemudian Taufan Girsang menghubungi saksi dan mengatakan "Berapa Ada Uang BapakItu Dulu Bayarkan, Agar Keluarga Tenang, saya yang akan sampaikan kepada mereka bahwa Bapak ada Itikad Baik", dikarenakan hal tersebut, saksi mengirimkan uang dengan total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 58 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saksi kepada Taufan Girsang adalah secara bertahap melalui transfer, dengan rincian, yaitu :
 - Pada tanggal 26 Juli 2022 saksi melakukan setor tunai melalui Bank Mandiri ke rekening Bank BSI No. Rek 7152287199 atas nama TAUFAN GIRSANG sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 05 Agustus 2022 saksi melakukan setor tunai melalui Bank Mandiri ke rekening Bank No. Rek : 7152287199 atas nama TAUFAN GIRSANG sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 05 Agustus 2022 melalui Bank BSI No. Rek : 7146477741 atas nama OGI SYAHPUTRA ke rekening Bank No. Rek : 7152287199 atas nama TAUFAN GIRSANG sebesar Rp. 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 06 Agustus 2022 melalui Bank BSI No. Rek : 7146477741 atas nama OGI SYAHPUTRA ke rekening Bank No. Rek : 7152287199 atas nama TAUFAN GIRSANG sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa ada bukti pengiriman uang dengan total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pengiriman sebanyak 4 (empat) kali bertahap secara transfer kepada Taufan Girsang;
- Bahwa sebab saksi melakukan pengiriman uang dengan total Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI No. Rek : 7152287199 atas nama Taufan Girsang adalah atas permintaan dari Taufan Girsang, dimana Taufan Girsang mengirimkan nomor rekeningnya melalui pesan Whatsapp ke nomor saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Chairunnisa Nasution mengetahui bahwa saksi ada mengirimkan uang kepada Taufan Girsang dengan total Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan telah menerimanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Taufan Girsang ada menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Chairunnisa Nasution;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Chairunnisa Nasution ada memberitahu Terdakwa bahwa Taufan Girsang adalah keluarga Chairunnisa Nasution, karena saksi tidak ada berkomunikasi dengan Chairunnisa Nasution;

Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Chairunnisa Nasution sejak tahun 2011, dimana Chairunnisa Nasution adalah teman Terdakwa sewaktu Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar SMA, dan pernah ada hubungan special (pacaran) dengan Chairunnisa Nasution;
- Bahwa Terdakwa mengenal Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan Sania Sarah Nasution sejak tahun 2011, dimana Monggur Ira Elisa Lubis, SE adalah ibu kandung Chairunnisa Nasution dan Sania Sarah Nasution adalah adik kandung Chairunnisa Nasution;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2019 di Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa Terdakwa saat ini menjabat sebagai Staff Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Staff Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu melakukan pembinaan desa, evaluasi desa dan kelurahan SeIndonesia;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengikuti seleksi IPDN tahun anggaran 2014, tidak ada dimintai uang agar lulus menjadi Praja IPDN tahun anggaran 2014;
- Bahwa ada 26 (dua puluh enam) transaksi pengiriman uang dengan total Rp. 673.513.209,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) dengan rincian pengiriman sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 04 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 04 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas

Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Pada tanggal 08 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 08 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. Pada tanggal 09 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 6. Pada tanggal 12 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 7. Pada tanggal 20 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 8. Pada tanggal 28 April 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 9. Pada tanggal 28 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang kepada Odi Satria Nugraha melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 61 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada tanggal 06 Mei 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
11. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening Bank Sumut Nomor : 10002042828280 atas nama Ervina Oktaviani ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
12. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
14. Pada tanggal 17 Mei 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Central Asia No. Rek : 7180307634 atas nama Fitria Langga Sari ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
15. Pada tanggal 18 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution membayarkan uang tiket pesawatnya ODI SATRIA NUGRAHA, S. STP sebesar harga Rp. 1.903.209,- (satu juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) melalui Paylater Tiket.com;
16. Pada tanggal 25 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
17. Pada tanggal 25 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pada tanggal 26 Mei 2022 ibu Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
19. Pada tanggal 26 Mei 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank BNI No. Reg : 215203263485 atas nama Erwin Efendi Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
20. Pada tanggal 01 Juni 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
21. Pada tanggal 09 Juni 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
22. Pada tanggal 11 Juni 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 106-00-1551705-8 atas nama Nuraini Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
23. Pada tanggal 13 Juni 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 106-00-1551687-8 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
24. Pada tanggal 22 Juni 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 106-001551705-8 atas nama Nuraini Nasution ke rekening Bank Mandiri nomor : 1330024326720 atas nama Muhammad Wiliam sebesar Rp. 10.000.000.00.-(sepuluh juta rupiah);
25. Pada tanggal 23 Juni 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 133002436720 atas nama

Halaman 63 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD WILIAM sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

26. Pada tanggal 23 Juni 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening Bank Sumut No. Rek : 10002042828280 atas nama Ervina Oktaviani ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 133002436720 atas nama MUHAMMAD WILIAM sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa benar 26 (dua puluh enam) transaksi keuangan dengan total Rp. 673.513.209,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) Terdakwa terima dari saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution;
- Bahwa kegunaan uang sebesar Rp. 673.513.209,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) dikirim oleh saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution kepada Terdakwa untuk mengurus kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Praja IPDN tahun anggaran 2022 dan untuk mengurus Chairunnisa Nasution menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A 2022;
- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan penampungan pengiriman uang sebesar Rp. 673.513.209,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) dari saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution tersebut adalah rekening tabungan BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA dan rekening Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama MUHAMMAD WILIAM;
- Bahwa kesepakatan awal antara Terdakwa dengan saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE hanya secara lisan, dimana saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE mengirim uang sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengurus saksi Chairunnisa Nasution menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun pada berjalannya waktu Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 93.513.209,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah);
- Bahwa pemilik rekening tabungan Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA adalah Terdakwa sendiri dan rekening Bank

Halaman 64 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama MUHAMMAD WILIAM adalah MUHAMMAD WILIAM teman Terdakwa;

- Bahwa sebabnya saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening tabungan Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama MUHAMMAD WILIAM tersebut atas permintaan Terdakwa, dimana setelah uang tersebut dikirim ke rekening MUHAMMAD WILIAM selanjutnya MUHAMMAD WILIAM kirim re rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA milik Terdakwa yaitu dengan rincian:
 1. Pada tanggal 22 Juni 2022 MUHAMMAD WILIAM kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama MUHAMAD WILIAM ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atasnama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 23 Juni 2022 MUHAMMAD WILIAM Kiim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 3. Pada tanggal 23 Juni 2022 MUHAMMAD WILIAM kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama MUHAMAD WILIAM ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas 1330024326720 atas nama MUHAMAD WILIAM ke rekening Bank BCA nomor: 1280410957 atas ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa sehingga saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 673.513.209,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) kepada Terdakwa yaitu Terdakwa mengaku kepada saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution sebagai Panitia Pusat Seleksi IPDN Tahun Anggaran 2022 dan sebagai Orang kepercayaan / tangan kanan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia dan dapat mengurus kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengurus saksi Chairunnisa Nasution menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengaku kepada saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution sebagai Panitia Pusat Seleksi IPDN Tahun Anggaran 2022 dan sebagai Orang kepercayaan /

Halaman 65 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia dan dapat mengurus kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengurus saksi Chairunnisa Nasution menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI Tahun Anggaran 2022 adalah agar saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 673.513.209,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah);

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa minta kepada saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution untuk mengurus kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa minta kepada saksi Chairunnisa Nasution untuk mengurus saksi Chairunnisa Nasution menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa minta untuk mengurus kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengurus saksi Chairunnisa Nasution menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI TA. 2022 adalah sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah), namun pada saat berlalunya waktu Terdakwa ada meminta uang tambahan dengan alasan pengurusan kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengurus saksi Chairunnisa Nasution menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022 sebesar Rp. 93.513.209,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus tigabelas ribu dua ratus Sembilan rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 673.513.209,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) yang dikirim oleh saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution kepada Terdakwa tidak Terdakwa gunakan untuk mengurus kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan juga tidak untuk mengurus saksi Chairunnisa Nasution menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI Tahun Anggaran 2022 tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan hidup pribadi dan poya-poya Terdakwa selama berada di Jakarta;

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun upaya Terdakwa dalam pengurusan terhadap saksi Sania Sarah Nasution mengikuti seleksi calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 adalah Terdakwa menyuruh saksi Sania Sarah Nasution melakukan pendaftaran melalui link pendaftaran <https://dikdin.bkn.go.id> pada bulan April 2022 adalah agar saksi Sania Sarah Nasution mengikuti seleksi dan sebelumnya Terdakwa telah menyuruh saksi Sania Sarah Nasution untuk mengikuti les /bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 saksi Sania Sarah Nasution bersama dengan saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE berangkat dari kota Medan menuju Bandara Soekarno Hatta dan sesampainya di Bandara Soekarno Hatta para saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Terdakwa meminta saksi Sania Sarah Nasution, saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE untuk mencari tempat penginapan sehingga saksi Sania Sarah Nasution, bersama saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE menginap di rumah keluarga di Pasar Minggu;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa menyuruh saksi Sania Sarah Nasution diantar ke Hotel Swissbell, dan sesampainya di Hotel Swissbell Terdakwa menyuruh temannya satu angkatan IPDN atas nama Danil untuk mengantarkan saksi Sania Sarah Nasution ke Bandara Soekarno Hatta dimana sesampainya di bandara saksi Sania Sarah Nasution telah dibelikan tiket pesawat untuk berangkat bersama dengan orang suruhan Terdakwa atas nama Jay (tidak saksi kenali) ke Bandara Raden Inten II di Lampung;
- Bahwa saksi Sania Sarah Nasution mengikuti les / bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tersebut selama dua puluh lima hari sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
- Bahwa yang melaksanakan les / bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tersebut adalah Yoga, laki-laki, sekira 27 Tahun, Islam, Lulusan IPDN angkatan ke-24 Tahun 2017, yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa pelaksanaan les / bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tersebut dikenai biaya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uang tersebut dikirim ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE kepada Terdakwa;

- Bahwa niat Terdakwa waktu itu yakin kalau les dan belajar di tempat Yoga saksi Sania Sarah Nasution maka uang pengurusan tersebut menjadi milik Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi Sania Sarah Nasution tidak lulus Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan saksi Chairunnisa Nasution tidak menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang dalam penentuan seleksi / dan bukan Panitia Pusat Seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan bukan Panitia Pengangkatan pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saat ini uang sebesar Ro. 673.513,209,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga ribu dua ratus sembilan rupiah) sudah tidak ada lagi karena telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya hidup dan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2022 Terdakwa mengirimkan bukti setor tunai Bank Mandiri palsu dengan nilai sebesar Rp.670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Chairunnisa Nasution dimana maksud dan tujuan Terdakwa adalah agar memperlama Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada saksi Chairunnisa Nasution;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki saksi yang meringankan yaitu Ayah Terdakwa atas nama IR SURYADI, Laki-laki, sekira 51 tahun, Islam, Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Jala IX Lingk. IV Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan Kota Medan, NIK: 1271122303710001;
- Bahwa saksi IR SURYADI (Ayah Terdakwa) menurut Terdakwa dapat meringankan Terdakwa karena saksi IR SURYADI (Ayah Terdakwa) telah mengirimkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk mengembalikan kerugian saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E sebagai upaya untuk melakukan perdamaian kepada Taufan Girsang, S.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, No. HP: 0813-6152-0942 yang mengaku sebagai keluarga dari saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Taufan Girsang, S.H dan tidak ada hubungan apapun, namun pada tanggal tidak ingat bulan juli 2022 TAUHAN GIRSANG, S.H dengan nomor 0813-6152-0942 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ia (TAUFAN GIRSANG, S.H) perwakilan dari

Halaman 68 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga saksi Chairunnisa Nasution untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang yang telah dikirim kepada Terdakwa, dimana pada tanggal 13 Juli 2022 saksi Chairunnisa Nasution mengiimkan pesan melalui whatsapp dan menyampaikan bahwa Taufan Girsang, S.H adalah saudara saksi Chairunnisa Nasution dan meminta Terdakwa negosiasi kepada Taufan Girsang, S.H terkait penyelesaian masalah ini;

- Bahwa rincian pengiriman uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dikirim oleh IRSURYADI (Ayah Saudara) kepada Taufan Girsang, S.H yaitu :

1. Pada tanggal 26 Juli 2022 setor tunai melalui Bank Mandiri ke rekening Bank BSI No. Rek :7152287199 atas nama TAUFAN GIRSANG sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 05 Agustus 2022 setor tunai melalui Bank Mandiri ke rekening Bank No. Rek : 7152287199 atas nama TAUFAN GIRSANG sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Pada tanggal 05 Agustus 2022 melalui Bank BSI No. Rek : 7146477741 atas nama OGI SYAHPUTRA ke rekening Bank No. Rek : 7152287199 atas nama TAUFAN GIRSANG sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
4. Pada tanggal 06 Agustus 2022 melalui Bank BSI No. Rek : 7146477741 atas nama OGI SYAHPUTRA ke rekening Bank No. Rek : 7152287199 atas nama TAUFAN GIRSANG sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Chairunnisa Nasution tidak ada menyuruh Terdakwa atau meminta Terdakwa agar mengirimkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Taufan Girsang, S.H untuk perdamaian tersebut, namun Chairunnisa Nasution hanya meminta Terdakwa menegosiasikan kepada Taufan Girsang, S.H;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening : 1777770706 atas nama ERWIN EFENDI NASUTION, periode tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;

Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening: 106-00-1551687-8 atas nama MONGGUR IRA ELISA LUBIS, periode tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening: 106-00-1551705-8 atas nama NURAINI NASUTION, periode tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Sumut nomor rekening: 10002050099123 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Central Asia nomor rekening : 7180307634 atas nama FITRIA LANGGA SARI, periode tanggal 17 Mei 2022;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Sea Bank nomor rekening: 901627624660 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Sea Bank nomor rekening: 901627624660 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank Sea Bank nomor rekening: 901627624660 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank Sea Bank nomor rekening: 901627624660 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BSI nomor rekening: 7009220822 atas nama MONGGUR IRA ELISA LUBIS, SE, periode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
- 6 (enam) lembar Struk Transfer Bank BSI nomor rekening: 7009220822 atas nama MONGGUR IRA ELISA LUBIS, SE, tanggal 04 April 2022, 04 April 2022, 08 April 2022, 10 April 2022, 09 April 2022 dan 08 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Stor Tunai Bank Mandiri nomor rekening: 1060015516878 atas nama MONGGUR IRA ELISA LUBIS, SE, tanggal 13 Juni 2022;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Sumut nomor rekening: 10002042828280 atas nama ERVINA OKTAVIANI, periode tanggal 09

Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 dan periode tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;

- 1 (satu) lembar legalisir mutasi rekening Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening : 7146477741 atas nama OGI SYAHPUTRA, periode tanggal 01 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar legalisir Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri Transfer ke Nomor Rekening : 7152287199 atas nama TAUFAN GIRSANG;
- 50 (lima puluh) lembar bukti chatting / percakapan melalui aplikasi whatsapp CHAIRUNNISA NASUTION dengan ODI SATRIA NUGRAHA.
- 16 (enam belas) lembar mutasi rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, periode bulan April 2022;
- 16 (enam belas) lembar mutasi rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, periode bulan Mei 2022;
- 18 (delapan belas) lembar mutasi rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, periode bulan Juni 2022;
- 4 (empat) lembar mutasi rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, periode bulan Juli 2022;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1330024326720 atas nama MUHAMAD WILIAM;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1240010188275 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA periode bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2022;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dongker;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Pink IMEI : 354682/11/000276/0;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tindak pidana penipuan terjadi pada tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 di Jalan Durung No. 156 RT/RW 002/012 Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan;
2. Bahwa yang menjadi korban Penipuan adalah saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE yaitu ibu saksi Chairunnisa Nasution;

Halaman 71 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pelaku dari penipuan yang dialami oleh saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE (ibu saksi) tersebut adalah Terdakwa Odi Satria Nugraha, S.STP;
4. Bahwa saksi Chairunnisa Nasution mengenal Terdakwa sejak tahun 2014 sewaktu saksi masih berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Akhir dalam hubungan berteman (pacaran);
5. Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah berawal pada tanggal 01 April 2022 saksi Chairunnisa Nasution menghubungi Terdakwa yang merupakan teman dimasa SMA berkomunikasi melalui pesan media online Instagram yang mana saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang rekrutmen Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022 melalui les / bimbingan;
6. Bahwa setelah komunikasi melalui pesan media online Instagram tersebut, Terdakwa menghubungi Chairunnisa Nasution melalui sambungan telepon bahwa memang benar adanya les / bimbingan terselubung untuk para calon praja dan les tersebut digelar oleh Tim Panitia rekrutmen yang terdiri dari para purna IPDN, dimana Terdakwa juga mengatakan bahwa **"DIRINYA SUDAH TIGA TAHUN MENJADI BAGIAN DARI TIM PANITIA REKRUTMEN DAN TERDAKWA MEMATOK TARIF 550 JUTA CASH SEBAGAI SYARAT KEPENGURUSAN CALON PRAJA"**;
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022, Terdakwa kembali menghubungi saksi Chairunnisa Nasution melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan siapa yang akan Terdakwa urus dalam rekrutmen Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022, dan oleh saksi Chairunnisa Nasution menyampaikan bahwa adiknya atas nama Sania Sarah Nasution ingin mengikuti seleksi Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022;
8. Bahwa kemudian saksi Chairunnisa Nasution menceritakan hal tersebut kepada ibunya saksi yaitu Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan adiknya saksi atas nama Sania Sarah Nasution;
9. Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan Sania Sarah Nasution sepakat untuk memberitahukan hal tersebut kepada Ayahnya saksi yaitu Erwin Effendi Nasution, SE namun saat itu ayah saksi Erwin Effendi Nasution, SE menolak dan keberatan dengan ajuan tarif 550 juta rupiah tunai diawal karena takut menjadi korban penipuan;
10. Bahwa kemudian saksi Chairunnisa Nasution menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Ayahnya saksi keberatan dengan ajuan tariff 550 juta rupiah;

Halaman 72 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 Terdakwakembali mengirim pesan kepada saksi melalui aplikasi Whatsapp dengan isi **"bahwa Terdakwa telah berkoordinasi dengan Tim panitia Rekrutmen IPDN 2022 dengan tarif 550 juta tersebut dapat dibayarkan melalui DP sebesar 15% beserta sisa nya secara penunjukan deposiito, kalau mau dikirim ke rekening aku aja atas nama aku sendiri, jd ntar buat surat pernyataan antara aku dan keluarga ica yg ada di jkt yah, jd biar makin percaya karna itu langsung dikirim ke rekening ku dan ada surat pernyataan nya dan kwitansinya, sampaikan aja ke bapak ibu ica", "Jd isi surat pernyataan pun salah satunya uang ditahan sama pihak aku sampai dengan pengumuman kelulusan", "Dp minimal 15% dari harga, deposit nanti diberikan pada saat tim dari bkn sdh turun ke medan utk membimbing anak2 calon", "Kalau bisa dp besok pagi ya ca, soalnya besok dari jam 10 pagi sampai hari Kamis aku ada giat kantor penilaian kelurahan terbaik nasional ca, jd pagi aku sempatin ke tim kami org BKN kasih lihat bahwa ada tanda jadi dari calon (dp)", "1280410957 BCA an odi satria, tulis nanti diketerangannya dp utk an sania";**
12. Bahwa cara saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E dan saksi Chairunnisa Nasution mengirimkan uang kepada Terdakwa dan atas perintah Terdakwa dengan perincian:
 1. Pada tanggal 04 April 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 04 April 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Pada tanggal 08 April 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 08 April 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 09 April 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Pada tanggal 12 April 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Pada tanggal 20 April 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Pada tanggal 28 April 2022 saksi kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Pada tanggal 28 April 2022 ibu saksi mengirimkan uang kepada Odi Satria Nugraha melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. Pada tanggal 06 Mei 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
11. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi kirim uang melalui rekening Bank Sumut Nomor : 10002042828280 atas nama Ervina Oktaviani ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
12. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
14. Pada tanggal 17 Mei 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Central Asia No. Rek : 7180307634 atas nama Fitria Langga Sari ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
15. Pada tanggal 18 Mei 2022 saksi membayarkan uang tiket pesawatnya ODI SATRIA NUGRAHA, S. STP sebesar harga Rp. 1.903.209,- (satu juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus sembilan rupiah) melalui Paylater Tiket.com;
16. Pada tanggal 25 Mei 2022 saksi kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
17. Pada tanggal 25 Mei 2022 saksi kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
18. Pada tanggal 26 Mei 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
19. Pada tanggal 26 Mei 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank BNI No. Reg : 215203263485 atas nama Erwin Efendi Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
20. Pada tanggal 01 Juni 2022 saksi kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
21. Pada tanggal 09 Juni 2022 saksi kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening

Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

22. Pada tanggal 11 Juni 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 106-00-1551705-8 atas nama Nuraini Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

23. Pada tanggal 13 Juni 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 106-00-1551687-8 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

24. Pada tanggal 22 Juni 2022 ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 106-001551705-8 atas nama Nuraini Nasution ke rekening Bank Mandiri nomor : 1330024326720 atas nama Muhammad Wiliam sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

25. Pada tanggal 23 Juni 2022 saksi kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 133002436720 atas nama MUHAMMAD WILIAM sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

26. Pada tanggal 23 Juni 2022 saksi kirim uang melalui rekening Bank Sumut No. Rek : 10002042828280 atas nama Ervina Oktaviani ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 133002436720 atas nama MUHAMMAD WILIAM sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

13. Bahwa sebabnya saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E yakin mau mengirimkan uang sebesar Rp. 673.513.209,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) kepada Terdakwa adalah dikarenakan :

1. Saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E sudah lama mengenal Terdakwa sejak saksi Chairunnisa Nasution masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Akhir dan mengenal kedua orangtua Terdakwa;
2. Terdakwa merupakan lulusan IPDN Purna 25 dan saat ini bertugas di Direktorat Jendral Pemerintahan Desa Kemendagri RI;
3. Terdakwa mengaku bahwa dirinya tangan kanan dan dekat dengan Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia;

Halaman 76 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa mengaku selama tiga tahun telah menjadi Tim Panitia Rekrutmen Calon Praja IPDN tahun 2022;
5. Terdakwa mengaku dapat mengurus adik saksi (Sania Sarah Nasution) lulus sebagai calon Praja IPDN tahun 2022 dan dapat memasukkan saksi sebagai PPPK Kementerian Kominfo RI;
14. Bahwa saksi Sania Sarah Nasution sebelum mengikuti seleksi praja IPDN (institut pemerintahan dalam negeri) tahun 2022 ada membuat Pernyataan Fakta Integritas;
15. Bahwa saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E memberikan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa terus memaksa dengan cara telepon baik langsung kepada saksi maupun telpon kepada anak saksi Chairunnisa Nasution;
16. Bahwa Terdakwa jika sudah telpon untuk meminta uang, maka uang tersebut harus segera di kirim/transper walaupun malam hari;
17. Bahwa saksi Sania Sarah Nasution sudah mengikuti seleksi praja IPDN (institut pemerintahan dalam negeri) tahun 2022 sesuai dengan Kartu Peserta Ujian Sekolah Kedinasan Ta. 2022/ Formasi Calon Praja IPDN No. S2230010120000635 a.n. Sania Sarah Nasution sedangkan Chairunnisa Nasution tidak ada mengikuti seleksi, namun hanya mengirimkan foto KTP Chairunnisa Nasution kepada Terdakwa;
18. Bahwa adapun tahap-tahap yang sudah di ikuti oleh Sania Sarah Nasution saat mengikuti seleksi Praja IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) tahun 2022 adalah:
 - Pada tanggal 15 April 2022 daftar online melalui Website www.sscasndikdin.com;
 - Pada tanggal 11 Juni 2022 mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (Lulus namun kalah direngking)
 - Pada tanggal 27 Juni 2022 mengikuti Seleksi Kesehatan namun atas perintah Terdakwa bahwa Sania Sarah Nasution tidak harus mengikuti seleksi kesehatan tersebut karena Terdakwa menjamin lulus tanpa Sania Sarah Nasution mengikuti tes kesehatan dan meminta uang sebesar Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi tetapi nyatanya Sania Sarah Nasution tidak lulus;
19. Bahwa saksi Sania Sarah Nasution mengikuti les / bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atas perintah Terdakwa selama dua puluh lima hari sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Halaman 77 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa jumlah calon Praja IPDN Tahun 2022 yang mengikuti les / bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tersebut sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
21. Bahwa yang melaksanakan les / bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tersebut adalah Yoga, laki-laki, sekira 27 Tahun, Islam, Lulusan IPDN angkatan ke-24 Tahun 2017, alamat tinggal tidak tahu yang merupakan teman dari Terdakwa;
22. Bahwa pelaksanaan les / bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tersebut dikenai biaya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dimana uang tersebut dikirim ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE kepada Terdakwa;
23. Bahwa Terdakwa bukan panitia seleksi Calon Praja IPDN Tahun 2022, namun Terdakwa mengaku sebagai panitia seleksi di Pusat / orang yang berwenang dalam menentukan kelulusan Calon Praja IPDN Tahun 2022;
24. Bahwa sebelum mengikuti seleksi ujian Calon praja IPDN Tahun 2022 Provinsi Sumut saksi Sania Sarah Nasution ada membuat Pernyataan Fakta Integritas;
25. Bahwa saksi Sania Sarah Nasution mengikuti seleksi ujian Calon praja IPDN Tahun 2022 Provinsi Sumut yang dilaksanakan pada tanggal sejak 09 April 2022 sampai dengan 31 Juli 2022, dimana saksi melakukan pendaftaran dan unggah berkas pada tanggal 15 April 2022 melalui link pendaftaran <https://dikdin.bkn.go.id>, selanjutnya saksi mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar pada tanggal 11 Juni 2022 dari wilayah Sumut dan saat pengumuman keluar dinyatakan saksi tidak dapat lanjut ke seleksi kesehatan tingkat satu karena nilai SKD saksi hanya 404 sementara nilai peserta yang lulus dengan nilai 406 keatas;
26. Bahwa tindakan yang saksi Sania Sarah Nasution lakukan kepada Terdakwa setelah mengetahui bahwa saksi Sania Sarah Nasution tidak lulus yaitu saksi Sania Sarah Nasution memberitahukan hal tersebut kepada saksi Chairunnisa Nasution, dimana setelah saksi Chairunnisa Nasution mengetahui hal tersebut selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi Chairunnisa Nasution menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sebab saksi Sania Sarah Nasution dinyatakan tidak dapat lanjut ke tahap seleksi kesehatan, dimana pada saat itu Terdakwa

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi Chairunnisa Nasution bahwa Terdakwa sengaja tidak dimasukkan ke daftar peserta yang lulus dan lanjut ke seleksi kesehatan untuk menghindari seleksi kesehatan;

27. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sania Sarah Nasution untuk meyakinkan saksi Sania Sarah Nasution bahwa saksi Sania Sarah Nasution sengaja tidak dimasukkan ke daftar peserta yang ikut seleksi kesehatan untuk menghindari seleksi kesehatan, namun pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa menghubungi saksi untuk meminta tambahan uang kepada ayah saksi sebesar Rp.550.000.000 untuk kelulusan rekrutmen IPDN 2022, dimana Terdakwa mengatakan bahwa pesaing saksi Sania Sarah Nasution adalah anak pejabat tinggi Mabes Polri yang telah menyiram dana sebesar 1,2 Miliar ke panitia rekrutmen;
28. Bahwa dikarenakan hal tersebut saksi Sania Sarah Nasution meminta uang tersebut kepada ayah saksi namun ayah saksi Sania Sarah Nasution menolak dan marah, Dimana ayah saksi saksi Sania Sarah Nasution menilai Terdakwa sudah memeras keluarganya seperti mesin ATM;
29. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sania Sarah Nasution dengan mengatakan bahwa ia telah berusaha maksimal dihadapan seniornya agar saksi Sania Sarah Nasution dapat diluluskan tanpa melewati tahapan Rikkes 1 dan langsung lompat ke tahapan pantukhir, akibat kejadian tersebutlah saksi Sania Sarah Nasution, saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa, SE merasa tidak percaya atas tindakan dan perlakuan Terdakwa dan tidak lagi mengirimkan uang tersebut;
30. Bahwa saksi Sania Sarah Nasution tidak lulus sebagai Calon Praja IPDN Tahun 2022 wilayah sumut dan saksi Chairunnisa Nasution tidak diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A 2022;
31. Bahwa Terdakwa kenal dengan Chairunnisa Nasution sejak tahun 2011, dimana Chairunnisa Nasution adalah teman Terdakwa sewaktu Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar SMA, dan pernah ada hubungan special (pacaran) dengan Chairunnisa Nasution;
32. Bahwa Terdakwa mengenal Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan Sania Sarah Nasution sejak tahun 2011, dimana Monggur Ira Elisa Lubis, SE adalah ibu kandung Chairunnisa Nasution dan Sania Sarah Nasution adalah adik kandung Chairunnisa Nasution;
33. Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2019 di Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;

Halaman 79 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa Terdakwa saat ini menjabat sebagai Staff Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
35. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Staff Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu melakukan pembinaan desa, evaluasi desa dan kelurahan SeIndonesia;
36. Bahwa pada saat Terdakwa mengikuti seleksi IPDN tahun anggaran 2014, tidak ada dimintai uang agar lulus menjadi Praja IPDN tahun anggaran 2014;
37. Bahwa ada 26 (dua puluh enam) transaksi pengiriman uang yang telah diterima Terdakwa dengan total Rp. 673.513.209,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) dengan rincian pengiriman sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 04 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 04 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Pada tanggal 08 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 08 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. Pada tanggal 09 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 12 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Pada tanggal 20 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Pada tanggal 28 April 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Pada tanggal 28 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang kepada Odi Satria Nugraha melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. Pada tanggal 06 Mei 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
11. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening Bank Sumut Nomor : 10002042828280 atas nama Ervina Oktaviani ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
12. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 81 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pada tanggal 17 Mei 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Central Asia No. Rek : 7180307634 atas nama Fitria Langga Sari ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
15. Pada tanggal 18 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution membayarkan uang tiket pesawatnya ODI SATRIA NUGRAHA, S. STP sebesar harga Rp. 1.903.209,- (satu juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus sembilan rupiah) melalui Paylater Tiket.com;
16. Pada tanggal 25 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
17. Pada tanggal 25 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
18. Pada tanggal 26 Mei 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
19. Pada tanggal 26 Mei 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank BNI No. Reg : 215203263485 atas nama Erwin Efendi Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
20. Pada tanggal 01 Juni 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
21. Pada tanggal 09 Juni 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 82 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Pada tanggal 11 Juni 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 106-00-1551705-8 atas nama Nuraini Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
23. Pada tanggal 13 Juni 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 106-00-1551687-8 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
24. Pada tanggal 22 Juni 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No.Rek : 106-001551705-8 atas nama Nuraini Nasution ke rekening Bank Mandiri nomor : 1330024326720 atas nama Muhammad Wiliam sebesar Rp.10.000.000.00.-(sepuluh juta rupiah);
25. Pada tanggal 23 Juni 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 133002436720 atas nama MUHAMMAD WILIAM sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
26. Pada tanggal 23 Juni 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening Bank Sumut No. Rek : 10002042828280 atas nama Ervina Oktaviani ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 133002436720 atas nama MUHAMMAD WILIAM sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
38. Bahwa benar 26 (dua puluh enam) transaksi keuangan dengan total Rp. 673.513.209,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) Terdakwa terima dari saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution;
39. Bahwa kegunaan uang sebesar Rp. 673.513.209,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) dikirim oleh saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution kepada Terdakwa adalah untuk mengurus kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Praja IPDN tahun anggaran 2022 dan untuk mengurus Chairunnisa Nasution menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A 2022;
40. Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan penampungan pengiriman uang sebesar Rp. 673.513.209,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu dua ratus sembilan rupiah) dari saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution tersebut adalah rekening tabungan BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA dan rekening Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama MUHAMMAD WILIAM;

41. Bahwa kesepakatan awal antara Terdakwa dengan saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE hanya secara lisan, dimana saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE mengirim uang sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengurus saksi Chairunnisa Nasution menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun pada berjalannya waktu Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 93.513.209,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah);
42. Bahwa pemilik rekening tabungan Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA adalah Terdakwa sendiri dan rekening Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama MUHAMMAD WILIAM adalah MUHAMMAD WILIAM teman Terdakwa;
43. Bahwa sebabnya saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE kirim uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening tabungan Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama MUHAMMAD WILIAM tersebut atas permintaan Terdakwa, dimana setelah uang tersebut dikirim ke rekening MUHAMMAD WILIAM selanjutnya MUHAMMAD WILIAM kirim re rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA milik Terdakwa yaitu dengan rincian:
 1. Pada tanggal 22 Juni 2022 MUHAMMAD WILIAM kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama MUHAMAD WILIAM ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atasnama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 23 Juni 2022 MUHAMMAD WILIAM Kiim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 3. Pada tanggal 23 Juni 2022 MUHAMMAD WILIAM kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 1330024326720 atas nama MUHAMAD WILIAM ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1330024326720 atas nama MUHAMAD WILIAM ke rekening Bank BCA nomor: 1280410957 atas ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

44. Bahwa cara Terdakwa sehingga saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 673.513.209,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) kepada Terdakwa yaitu Terdakwa mengaku kepada saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution sebagai Panitia Pusat Seleksi IPDN Tahun Anggaran 2022 dan sebagai Orang kepercayaan / tangan kanan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia dan dapat mengurus kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengurus saksi Chairunnisa Nasution menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI Tahun Anggaran 2022;
45. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengaku kepada saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution sebagai Panitia Pusat Seleksi IPDN Tahun Anggaran 2022 dan sebagai Orang kepercayaan / tangan kanan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia dan dapat mengurus kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengurus saksi Chairunnisa Nasution menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI Tahun Anggaran 2022 adalah agar saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 673.513.209,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah);
46. Bahwa jumlah uang yang Terdakwa minta kepada saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution untuk mengurus kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
47. Bahwa jumlah uang yang Terdakwa minta kepada saksi Chairunnisa Nasution untuk mengurus saksi Chairunnisa Nasution menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
48. Bahwa total uang yang Terdakwa minta untuk mengurus kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengurus saksi Chairunnisa Nasution menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI TA. 2022 adalah sebesar Rp.

Halaman 85 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah), namun pada saat berjalannya waktu Terdakwa ada meminta uang tambahan dengan alasan pengurusan kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengurus saksi Chairunnisa Nasution menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022 sebesar Rp. 93.513.209,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus tigabelas ribu dua ratus Sembilan rupiah);

49. Bahwa uang sebesar Rp. 673.513.209,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) yang dikirim oleh saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution kepada Terdakwa tidak Terdakwa gunakan untuk mengurus kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan juga tidak untuk mengurus saksi Chairunnisa Nasution menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI Tahun Anggaran 2022 tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan hidup pribadi dan poya-poya Terdakwa selama berada di Jakarta;
50. **Bahwa adapun upaya Terdakwa dalam pengurusan saksi Sania Sarah Nasution mengikuti seleksi calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 adalah** Terdakwa menyuruh saksi Sania Sarah Nasution melakukan pendaftaran melalui link pendaftaran <https://dikdin.bkn.go.id> pada bulan April 2022 adalah agar saksi Sania Sarah Nasution mengikuti seleksi dan sebelumnya Terdakwa telah menyuruh saksi Sania Sarah Nasution untuk mengikuti les /bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
51. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 saksi Sania Sarah Nasution bersama dengan saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE berangkat dari kota Medan menuju Bandara Soekarno Hatta dan sesampainya di Bandara Soekarno Hatta para saksi bertemu dengan Terdakwa;
52. Bahwa setelah pertemuan tersebut, Terdakwa meminta saksi Sania Sarah Nasution, saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE untuk mencari tempat penginapan sehingga saksi Sania Sarah Nasution, bersama saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE menginap di rumah keluarga di Pasar Minggu;
53. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa menyuruh saksi Sania Sarah Nasution diantar ke Hotel Swissbell, dan sesampainya di Hotel Swissbell Terdakwa menyuruh temannya satu angkatan IPDN atas

Halaman 86 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Danil untuk mengantarkan saksi Sania Sarah Nasution ke Bandara Soekarno Hatta dimana sesampainya di bandara saksi Sania Sarah Nasution telah dibelikan tiket pesawat untuk berangkat bersama dengan orang suruhan Terdakwa atas nama Jay (tidak saksi kenali) ke Bandara Raden Inten II di Lampung;

54. Bahwa saksi Sania Sarah Nasution mengikuti les / bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tersebut selama dua puluh lima hari sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
55. Bahwa yang melaksanakan les / bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tersebut adalah Yoga, laki-laki, sekira 27 Tahun, Islam, Lulusan IPDN angkatan ke-24 Tahun 2017, yang merupakan teman dari Terdakwa;
56. Bahwa pelaksanaan les / bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tersebut dikenai biaya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dimana uang tersebut dikirim ibu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE kepada Terdakwa;
57. Bahwa niat Terdakwa waktu itu yakin kalau les dan belajar di tempat Yoga saksi Sania Sarah Nasution maka uang pengurusan tersebut menjadi milik Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa;
58. Bahwa saat ini saksi Sania Sarah Nasution tidak lulus Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan saksi Chairunnisa Nasution tidak menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI Tahun Anggaran 2022;
59. Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang dalam penentuan siapa saja yang lulus seleksi dan bukan Panitia Pusat Seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan bukan Panitia Pengangkatan pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI Tahun Anggaran 2022;
60. Bahwa saat ini uang sebesar Ro. 673.513,209,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga ribu dua ratus sembilan rupiah) sudah tidak ada lagi karena telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya hidup dan keperluan pribadi Terdakwa;
61. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2022 Terdakwa mengirimkan bukti setor tunai Bank Mandiri palsu dengan nilai sebesar Rp.670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Chairunnisa Nasution dimana maksud dan tujuan Terdakwa adalah agar memperlama Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada saksi Chairunnisa Nasution;

Halaman 87 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bahwa Terdakwa ada memiliki saksi yang meringankan yaitu Ayah Terdakwa atas nama IR SURYADI, Laki-laki, sekira 51 tahun, Islam, Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Jala IX Lingk. IV Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan Kota Medan, NIK: 1271122303710001;
63. Bahwa saksi IR SURYADI (Ayah Terdakwa) menurut Terdakwa dapat meringankan Terdakwa karena saksi IR SURYADI (Ayah Terdakwa) telah mengirimkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk mengembalikan kerugian saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E sebagai upaya untuk melakukan perdamaian kepada Taufan Girsang, S.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, No. HP: 0813-6152-0942 yang mengaku sebagai keluarga dari saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E;
64. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Taufan Girsang, S.H dan tidak ada hubungan apapun, namun pada tanggal tidak ingat bulan juli 2022 TAUFAN GIRSANG, S.H dengan nomor 0813-6152-0942 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ia (TAUFAN GIRSANG, S.H) perwakilan dari keluarga saksi Chairunnisa Nasution untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang yang telah dikirim kepada Terdakwa, dimana pada tanggal 13 Juli 2022 saksi Chairunnisa Nasution mengiimkan pesan melalui whatsapp dan menyampaikan bahwa Taufan Girsang, S.H adalah saudara saksi Chairunnisa Nasution dan meminta Terdakwa negosiasi kepada Taufan Girsang, S.H terkait penyelesaian masalah ini;
65. Bahwa rincian pengiriman uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dikirim oleh IRSURYADI (Ayah Saudara) kepada Taufan Girsang, S.H yaitu :
1. Pada tanggal 26 Juli 2022 setor tunai melalui Bank Mandiri ke rekening Bank BSI No. Rek :7152287199 atas nama TAUFAN GIRSANG sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 05 Agustus 2022 setor tunai melalui Bank Mandiri ke rekening Bank No. Rek : 7152287199 atas nama TAUFAN GIRSANG sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 3. Pada tanggal 05 Agustus 2022 melalui Bank BSI No. Rek : 7146477741 atas nama OGI SYAHPUTRA ke rekening Bank No. Rek : 7152287199 atas nama TAUFAN GIRSANG sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 88 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada tanggal 06 Agustus 2022 melalui Bank BSI No. Rek : 7146477741 atas nama OGI SYAHPUTRA ke rekening Bank No. Rek : 7152287199 atas nama TAUFAN GIRSANG sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
66. Bahwa Chairunnisa Nasution tidak ada menyuruh Terdakwa atau meminta Terdakwa agar mengirimkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Taufan Girsang, S.H untuk perdamaian tersebut, namun Chairunnisa Nasution hanya meminta Terdakwa menegosiasikan kepada Taufan Girsang, S.H;

Menimbang bahwa Terdakwa **ODI SATRIA NUGRAHA** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dan mendekati dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**
3. **Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;**
4. **Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki bernama **Odi Satria Nugraha** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh

Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan melawan hak*” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain*”, dapat dipersamakan dengan pengertian “*dengan tujuan*” yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “*tujuan menguntungkan diri sendiri*” atau untuk “*tujuan menguntungkan orang lain*”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti pada tanggal 01 April 2022 saksi Chairunnisa Nasution menghubungi Terdakwa yang merupakan teman dimasa SMA berkomunikasi melalui pesan media online Instagram yang mana saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang rekrutmen Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022 melalui les / bimbingan;

Menimbang, bahwa setelah komunikasi melalui pesan media online Instagram tersebut, Terdakwa menghubungi Chairunnisa Nasution melalui sambungan telepon bahwa memang benar adanya les / bimbingan terselubung

Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk para calon praja dan les tersebut digelar oleh Tim Panitia rekrutmen yang terdiri dari para purna IPDN, dimana Terdakwa juga mengatakan bahwa **"DIRINYA SUDAH TIGA TAHUN MENJADI BAGIAN DARI TIM PANITIA REKRUTMEN DAN TERDAKWA MEMATOK TARIF 550 JUTA CASH SEBAGAI SYARAT KEPENGURUSAN CALON PRAJA"**;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022, Terdakwa kembali menghubungi saksi Chairunnisa Nasution melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan siapa yang akan Terdakwa urus dalam rekrutmen Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022, dan oleh saksi Chairunnisa Nasution menyampaikan bahwa adiknya atas nama Sania Sarah Nasution ingin mengikuti seleksi Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Chairunnisa Nasution menceritakan hal tersebut kepada ibunya yaitu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan adiknya saksi atas nama Sania Sarah Nasution;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Chairunnisa Nasution bersama dengan Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan Sania Sarah Nasution sepakat untuk memberitahukan hal tersebut kepada Ayahnya saksi yaitu Erwin Effendi Nasution, SE namun saat itu ayah saksi Erwin Effendi Nasution, SE menolak dan keberatan dengan ajuan tarif 550 juta rupiah tunai diawal karena takut menjadi korban penipuan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Chairunnisa Nasution menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Ayahnya saksi keberatan dengan ajuan tariff 550 juta rupiah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi melalui aplikasi Whatsapp dengan isi **"bahwa Terdakwa telah berkoordinasi dengan Tim panitia Rekrutmen IPDN 2022 dengan tarif 550 juta tersebut dapat dibayarkan melalui DP sebesar 15% beserta sisa nya secara penunjukan deposiito, kalau mau dikirim ke rekening aku aja atas nama aku sendiri, jd ntar buat surat pernyataan antara aku dan keluarga ica yg ada di jkt yah, jd biar makin percaya karna itu langsung dikirim ke rekening ku dan ada surat pernyataan nya dan kwitansinya, sampaikan aja ke bapak ibu ica", "Jd isi surat pernyataan pun salah satunya uang ditahan sama pihak aku sampai dengan pengumuman kelulusan", "Dp minimal 15% dari harga, deposit nanti diberikan pada saat tim dari bkn sdh turun ke medan utk membimbing anak2 calon", "Kalau bisa dp besok pagi ya ca, soalnya besok dari jam 10 pagi sampai hari kamis aku ada giat kantor penilaian**

Halaman 91 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan terbaik nasional ca, jd pagi aku sempatin ke tim kami org BKN kasih lihat bahwa ada tanda jadi dari calon (dp)", "1280410957 BCA an odi satria, tulis nanti diketerangannya dp utk an sania";

Menimbang, bahwa adapun upaya Terdakwa dalam pengurusan saksi Sania Sarah Nasution mengikuti seleksi calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 adalah Terdakwa menyuruh saksi Sania Sarah Nasution melakukan pendaftaran melalui link pendaftaran <https://dikdin.bkn.go.id> pada bulan April 2022 adalah agar saksi Sania Sarah Nasution mengikuti seleksi dan apabila saksi Sania Sarah Nasution lulus maka uang pengurusan tersebut menjadi milik Terdakwa karena uang tersebut tidak Terdakwa gunakan uang mengurus kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 tersebut, namun Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa adapun tahap-tahap yang sudah di ikuti oleh Sania Sarah Nasution saat mengikuti seleksi Praja IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) tahun 2022 adalah:

- Pada tanggal 15 April 2022 daftar online melalui Website www.sscasndikdin.com;
- Pada tanggal 11 Juni 2022 mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (Lulus namun kalah direnking)
- Pada tanggal 27 Juni 2022 mengikuti Seleksi Kesehatan namun atas perintah Terdakwa bahwa Sania Sarah Nasution tidak harus mengikuti seleksi kesehatan tersebut karena Terdakwa menjamin lulus tanpa Sania Sarah Nasution mengikuti tes kesehatan dan meminta uang sebesar Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E tetapi nyatanya Sania Sarah Nasution tidak lulus;

Menimbang, bahwa setelah pengiriman uang sebesar Rp. 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 08 April 2022 Terdakwa menghubungi saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE melalui sambungan telepon meminta penambahan jumlah uang untuk pengurusan Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022 dimana saat itu Terdakwa mengaku telah mendahulukan uang pribadinya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa Odi Satria Nugraha memaksa saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE untuk mengirimkan

Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan uang untuk pengurusan saksi Sania Sarah Nasution sebagai Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 14 April 2022, Terdakwa juga mengaku kepada saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE sebagai orang kepercayaan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia sehingga menawarkan dan dapat mengurus saksi Chairunnisa Nasution menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022, dimana saat itu Terdakwa meminta uang pengurusan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa chatting kepada saksi Chairunnisa Nasution **"Tp kalo mau di masukin namanya p3k kabarin aku secepatnya, Iya soalnya udah banyak nama namanya ni yg pake jalur belakang sama ka.bkn hahaha", Jd ada sekalian obrolin kau kemarin, Ku ceritain Sama ka. Bkn nya, Intinya udah bnyk nama yg masuk wkwk", "Masukkan nama gampang ca sama akuu, tp itula pasti pake pelicin dikit di depan gitu, udah paham la ica yakan", "Aku sih terbuka aja kalo emg mau sih ca gak sampe 30 p3k ni pas kemarin aku bahas2 nya", "Yoi betul, tp ica fix nya mau dimana biar aku blg langsung ni sama ka. Bkn nya, Selow aman Ca kata ka. BKN aman Udah aku telpon langsung, Kemenkominfo kan ? Udah aman, Minta ktp mu ca Biar disetor langsung ke sub kepegawaiannya Nama langsung dikeep", "Ica kalau boleh tau ica sekarang ada modal berapa yg ready betul buat dorong nama ica juga ?, "Ca namamu udah ada dikeep di kominfo ya Ini sdh dibantu sama ka.bkn Diusahakan bulan 8 kau udah masuk ca Dengan status honor dulu ntar tahun depan diubah statusnya jd p3k",** namun saat itu saksi Chairunnisa Nasution tidak memiliki uang karena gajinya belum cairkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 April 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E dan mengatakan **"IBU SAYA SUDAH BICARA DENGAN KEPALA BKN RI, JADI SUDAH SAYA BILANG KE BAPAK KEPALA BKN RI TANTE ADALAH IBU KANDUNGKU DAN SANIA ADIK KANDUNG SAYA, JADI UANG PENGURUSANNYA SUDAH AKU TEKAN JADI Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan TIDAK JADI Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) TAPI HARUS TANTE TRANSFERKAN HARI INI JUGA",** sehingga saat itu saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama Odi Satria Nugraha (Terdakwa);

Halaman 93 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Sania Sarah Nasution mengikuti les / bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atas perintah Terdakwa selama dua puluh lima hari sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Menimbang, bahwa jumlah calon Praja IPDN Tahun 2022 yang mengikuti les / bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tersebut sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang;

Menimbang, bahwa yang melaksanakan les / bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tersebut adalah Yoga, laki-laki, sekira 27 Tahun, Islam, Lulusan IPDN angkatan ke-24 Tahun 2017, alamat tinggal tidak tahu yang merupakan teman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pelaksanaan les / bimbingan yang bertempat di Jalan Way Umpu No. 30 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tersebut dikenai biaya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dimana uang tersebut dikirim saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan panitia seleksi Calon Praja IPDN Tahun 2022, namun Terdakwa mengaku sebagai panitia seleksi di Pusat / orang yang berwenang dalam menentukan kelulusan Calon Praja IPDN Tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mengikuti seleksi ujian Calon praja IPDN Tahun 2022 Provinsi Sumut saksi ada membuat Pernyataan Fakta Integritas;

Menimbang, bahwa saksi Sania Sarah Nasution mengikuti seleksi ujian Calon praja IPDN Tahun 2022 Provinsi Sumut yang dilaksanakan pada tanggal sejak 09 April 2022 sampai dengan 31 Juli 2022, dimana saksi Sania Sarah Nasution melakukan pendaftaran dan unggah berkas pada tanggal 15 April 2022 melalui link pendaftaran <https://dikdin.bkn.go.id>, selanjutnya saksi Sania Sarah Nasution mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar pada tanggal 11 Juni 2022 dari wilayah Sumut dan saat pengumuman keluar dinyatakan saksi Sania Sarah Nasution tidak dapat lanjut ke seleksi kesehatan tingkat satu karena nilai SKD saksi hanya 404 sementara nilai peserta yang lulus dengan nilai 406 keatas;

Menimbang, bahwa tindakan yang saksi Sania Sarah Nasution lakukan kepada Terdakwa setelah mengetahui bahwa saksi Sania Sarah Nasution tidak lulus yaitu saksi Sania Sarah Nasution memberitahukan hal tersebut kepada saksi Chairunnisa Nasution, dimana setelah saksi Chairunnisa Nasution mengetahui hal tersebut selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul

Halaman 94 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 WIB saksi Chairunnisa Nasution menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sebab saksi Sania Sarah Nasution dinyatakan tidak dapat lanjut ke tahap seleksi kesehatan, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Chairunnisa Nasution bahwa Terdakwa sengaja tidak dimasukkan ke daftar peserta yang lulus dan lanjut ke seleksi kesehatan untuk menghindari seleksi kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sania Sarah Nasution untuk meyakinkan saksi Sania Sarah Nasution bahwa saksi Sania Sarah Nasution sengaja tidak dimasukkan ke daftar peserta yang ikut seleksi kesehatan untuk menghindari seleksi kesehatan, namun pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa menghubungi saksi Sania Sarah Nasution untuk meminta tambahan uang kepada ayah saksi Sania Sarah Nasution sebesar Rp.550.000.000 untuk kelulusan rekrutmen IPDN 2022, dimana Terdakwa mengatakan bahwa pesaing saksi Sania Sarah Nasution adalah anak pejabat tinggi Mabes Polri yang telah menyiram dana sebesar 1,2 Miliar ke panitia rekrutmen;

Menimbang, bahwa dikarenakan hal tersebut saksi Sania Sarah Nasution meminta uang tersebut kepada ayah saksi namun ayah saksi Sania Sarah Nasution menolak dan marah, dimana ayah saksi Sania Sarah Nasution menilai Terdakwa sudah memeras keluarganya seperti mesin ATM;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sania Sarah Nasution dengan mengatakan bahwa ia telah berusaha maksimal dihadapan seniornya agar saksi Sania Sarah Nasution dapat diluluskan tanpa melewati tahapan Rikkes 1 dan langsung lompat ke tahapan pantukhir, akibat kejadian tersebutlah saksi Sania Sarah Nasution, saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa, SE merasa tidak percaya atas tindakan dan perlakuan Terdakwa dan tidak lagi mengirimkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sania Sarah Nasution tidak lulus sebagai Calon Praja IPDN Tahun 2022 wilayah sumut dan saksi Chairunnisa Nasution tidak diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A 2022;

Menimbang, bahwa cara saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E dan saksi Chairunnisa Nasution mengirimkan uang kepada Terdakwa dan atas perintah Terdakwa dengan perincian:

1. Pada tanggal 04 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas

Halaman 95 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 04 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Pada tanggal 08 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 08 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. Pada tanggal 09 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 6. Pada tanggal 12 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 7. Pada tanggal 20 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 8. Pada tanggal 28 April 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 9. Pada tanggal 28 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang kepada Odi Satria Nugraha melalui rekening Bank BSI

Halaman 96 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

10. Pada tanggal 06 Mei 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
11. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening Bank Sumut Nomor : 10002042828280 atas nama Ervina Oktaviani ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
12. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
14. Pada tanggal 17 Mei 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Central Asia No. Rek : 7180307634 atas nama Fitria Langga Sari ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
15. Pada tanggal 18 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution membayarkan uang tiket pesawatnya ODI SATRIA NUGRAHA, S. STP sebesar harga Rp. 1.903.209,- (satu juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) melalui Paylater Tiket.com;
16. Pada tanggal 25 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
17. Pada tanggal 25 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI

Halaman 97 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

18. Pada tanggal 26 Mei 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

19. Pada tanggal 26 Mei 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank BNI No. Reg : 215203263485 atas nama Erwin Efendi Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

20. Pada tanggal 01 Juni 2022 saksi kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

21. Pada tanggal 09 Juni 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

22. Pada tanggal 11 Juni 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 106-00-1551705-8 atas nama Nuraini Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

23. Pada tanggal 13 Juni 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 106-00-1551687-8 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

24. Pada tanggal 22 Juni 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 106-001551705-8 atas nama Nuraini Nasution ke rekening Bank Mandiri nomor : 1330024326720 atas nama Muhammad Wiliam sebesar Rp. 10.000.000.00.-(sepuluh juta rupiah);

25. Pada tanggal 23 Juni 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa

Halaman 98 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasution ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 133002436720 atas nama MUHAMMAD WILIAM sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

26. Pada tanggal 23 Juni 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening Bank Sumut No. Rek : 10002042828280 atas nama Ervina Oktaviani ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 133002436720 atas nama MUHAMMAD WILIAM sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebabnya saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E yakin mau mengirimkan uang sebesar Rp. 673.513.209,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) kepada Terdakwa adalah dikarenakan :

- Saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E sudah lama mengenal Terdakwa sejak saksi Chairunnisa Nasution masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Akhir dan mengenal kedua orangtua Terdakwa;
- Terdakwa merupakan lulusan IPDN Purna 25 dan saat ini bertugas di Direktorat Jendral Pemerintahan Desa Kemendagri RI;
- Terdakwa mengaku bahwa dirinya tangan kanan dan dekat dengan Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia;
- Terdakwa mengaku selama tiga tahun telah menjadi Tim Panitia Rekrutmen Calon Praja IPDN tahun 2022;
- Terdakwa mengaku dapat mengurus saksi Sania Sarah Nasution lulus sebagai calon Praja IPDN tahun 2022 dan dapat memasukkan saksi Chairunnisa Nasution sebagai PPPK Kementerian Kominfo RI;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengaku kepada saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution sebagai Panitia Pusat Seleksi IPDN Tahun Anggaran 2022 dan sebagai Orang kepercayaan / tangan kanan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia dan dapat mengurus kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengurus saksi Chairunnisa Nasution menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI Tahun Anggaran 2022 adalah agar saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 673.513.209,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah uang yang Terdakwa minta kepada saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE dan saksi Chairunnisa Nasution untuk mengurus kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah uang yang Terdakwa minta kepada saksi Chairunnisa Nasution untuk mengurus saksi Chairunnisa Nasution menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa total uang yang Terdakwa minta untuk mengurus kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengurus saksi Chairunnisa Nasution menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI TA. 2022 adalah sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah), namun pada saat berlalunya waktu Terdakwa ada meminta uang tambahan dengan alasan pengurusan kelulusan saksi Sania Sarah Nasution pada seleksi Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengurus saksi Chairunnisa Nasution menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI T.A. 2022 sebesar Rp. 93.513.209,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus tigabelas ribu dua ratus Sembilan rupiah);

Menimbang bahwa saat ini saksi Sania Sarah Nasution tidak lulus Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan saksi Chairunnisa Nasution tidak menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, telah terungkap pula, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah “tanpa hak” dan “bertentangan dengan hak orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, telah terbukti benar cara Terdakwa menjanjikan dapat mengurus saksi Sania Sarah Nasution lulus sebagai calon Praja IPDN tahun 2022 dan dapat memasukkan saksi Chairunnisa Nasution menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI Tahun

Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2022 yang mana Terdakwa mengaku bahwa dirinya tangan kanan dan dekat dengan Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia dan Terdakwa mengaku selama tiga tahun telah menjadi Tim Panitia Rekrutmen Calon Praja IPDN tahun 2022, sehingga membuat saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE, saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Sania Sarah Nasution percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa yang keseluruhannya berjumlah Rp. 673.513.209,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi Sania Sarah Nasution mengikuti seleksi ujian Calon praja IPDN Tahun 2022 Provinsi Sumut yang dilaksanakan pada tanggal sejak 09 April 2022 sampai dengan 31 Juli 2022, dimana saksi Sania Sarah Nasution melakukan pendaftaran dan unggah berkas pada tanggal 15 April 2022 melalui link pendaftaran <https://dikdin.bkn.go.id>, selanjutnya saksi Sania Sarah Nasution mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar pada tanggal 11 Juni 2022 dari wilayah Sumut dan saat pengumuman keluar dinyatakan saksi Sania Sarah Nasution tidak dapat lanjut ke seleksi kesehatan tingkat satu karena nilai SKD saksi hanya 404 sementara nilai peserta yang lulus dengan nilai 406 keatas;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui bahwa saksi Sania Sarah Nasution tidak lulus kemudian saksi Sania Sarah Nasution memberitahukan hal tersebut kepada saksi Chairunnisa Nasution, dimana setelah saksi Chairunnisa Nasution mengetahui hal tersebut selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi Chairunnisa Nasution menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sebab saksi Sania Sarah Nasution dinyatakan tidak dapat lanjut ke tahap seleksi kesehatan, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada kakak saksi Chairunnisa Nasution bahwa Terdakwa sengaja tidak dimasukkan ke daftar peserta yang lulus dan lanjut ke seleksi kesehatan untuk menghindari seleksi kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sania Sarah Nasution untuk meyakinkan saksi Sania Sarah Nasution bahwa saksi Sania Sarah Nasution sengaja tidak dimasukkan ke daftar peserta yang ikut seleksi kesehatan untuk menghindari seleksi kesehatan, namun pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa menghubungi saksi Sania Sarah Nasution untuk meminta tambahan uang kepada ayah saksi Sania Sarah Nasution sebesar Rp.550.000.000 untuk kelulusan rekrutmen IPDN 2022, dimana Terdakwa mengatakan bahwa pesaing saksi Sania Sarah Nasution adalah anak pejabat

Halaman 101 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi Mabes Polri yang telah menyiram dana sebesar 1,2 Miliar ke panitia rekrutmen;

Menimbang, bahwa dikarenakan hal tersebut saksi Sania Sarah Nasution meminta uang tersebut kepada ayah saksi Sania Sarah Nasution namun ayah saksi Sania Sarah Nasution menolak dan marah, Dimana ayah saksi Sania Sarah Nasution menilai Terdakwa sudah memeras keluarganya seperti mesin ATM;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi kembali saksi Sania Sarah Nasution dengan mengatakan bahwa ia telah berusaha maksimal dihadapan seniornya agar saksi Sania Sarah Nasution dapat diluluskan tanpa melewati tahapan Rikkes 1 dan langsung lompat ke tahapan pantukhir, akibat kejadian tersebutlah saksi Sania Sarah Nasution, saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa, SE merasa tidak percaya atas tindakan dan perlakuan Terdakwa dan tidak lagi mengirimkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa Terdakwa memang tidak ada mengurus saksi Sania Sarah Nasution agar bisa lulus dalam rekrutmen IPDN 2022, dan terbukti pula Terdakwa memang tidak masuk dalam kepanitiaan penerimaan rekrutmen IPDN 2022 tersebut, dan walaupun demikian Terdakwa masih juga melakukan tipu muslihatnya agar saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa, SE, tetap percaya kepada Terdakwa, bahwa Sania Sarah Nasution bisa lulus dalam rekrutmen IPDN 2022 dengan meminta lagi penambahan uang;

Menimbang, bahwa dari dalil pernyataan Terdakwa yang disampaikan kepada saksi Sania Sarah Nasution dan saksi Chairunnisa Nasution bahwa ia (Terdakwa) telah berusaha maksimal dihadapan seniornya agar saksi Sania Sarah Nasution dapat diluluskan tanpa melewati tahapan Rikkes 1 dan langsung lompat ke tahapan pantukhir walau pun Terdakwa berdalih dengan meminta tambahan uang kepada saksi Sania Sarah Nasution sebesar Rp.550.000.000 (lima Ratus lima puluh juta rupiah) menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu hal yang mustahil dan tidak masuk akal, bagaimana mungkin seorang calon Praja IPDN yang tidak lulus uji kesehatan dapat langsung lompat ke tahapan pantukhir, serta akhirnya akan di nyatakan lulus, dan apakah untuk menjadi calon Praja IPDN harus menggunakan sejumlah uang agar dapat diterima dan lulus;

Menimbang, bahwa pada akhirnya saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa, SE merasa tidak percaya atas tindakan dan perlakuan

Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut serta tersadar dan tidak lagi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut unsur ketiga *"dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *"membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"*;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"* ini harus dilakukan dengan cara *"membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, dengan adanya alasan-alasan dan keadaan-keadaan yang sebenarnya tidak ada, yang atas alasan mana dimaksud, saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE, saksi Chairunnisa Nasution percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan harapan agar Saksi Sania Sarah Nasution lulus Calon Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan saksi Chairunnisa Nasution menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI Tahun Anggaran 2022, dengan perincian:

1. Pada tanggal 04 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 04 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Pada tanggal 08 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui setor tunai ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
4. Pada tanggal 08 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor :

Halaman 103 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 09 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Pada tanggal 12 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Pada tanggal 20 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Pada tanggal 28 April 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Pada tanggal 28 April 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang kepada Odi Satria Nugraha melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. Pada tanggal 06 Mei 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E mengirimkan uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
11. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening Bank Sumut Nomor : 10002042828280 atas nama Ervina Oktaviani ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 104 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
14. Pada tanggal 17 Mei 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Central Asia No. Rek : 7180307634 atas nama Fitria Langga Sari ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
15. Pada tanggal 18 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution membayarkan uang tiket pesawatnya ODI SATRIA NUGRAHA, S. STP sebesar harga Rp. 1.903.209,- (satu juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) melalui Paylater Tiket.com;
16. Pada tanggal 25 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
17. Pada tanggal 25 Mei 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
18. Pada tanggal 26 Mei 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank BSI nomor : 7009220822 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
19. Pada tanggal 26 Mei 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank BNI No. Reg : 215203263485 atas nama Erwin Efendi Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



20. Pada tanggal 01 Juni 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
21. Pada tanggal 09 Juni 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
22. Pada tanggal 11 Juni 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 106-00-1551705-8 atas nama Nuraini Nasution ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
23. Pada tanggal 13 Juni 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 106-00-1551687-8 atas nama Monggur Ira Elisa Lubis, S.E ke rekening Bank BCA nomor : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
24. Pada tanggal 22 Juni 2022 saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E kirim uang melalui rekening Bank Mandiri No. Rek : 106-001551705-8 atas nama Nuraini Nasution ke rekening Bank Mandiri nomor : 1330024326720 atas nama Muhammad Wiliam sebesar Rp. 10.000.000.00.-(sepuluh juta rupiah);
25. Pada tanggal 23 Juni 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening SEABANK No. Rek : 901627624660 atas nama Chairunnisa Nasution ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 133002436720 atas nama MUHAMMAD WILIAM sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
26. Pada tanggal 23 Juni 2022 saksi Chairunnisa Nasution kirim uang melalui rekening Bank Sumut No. Rek : 10002042828280 atas nama Ervina Oktaviani ke rekening Bank Mandiri No. Rek : 133002436720 atas nama MUHAMMAD WILIAM sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “membujuk orang supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sesuatu barang” yang dalam hal ini adalah uang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar membebaskan Terdakwa karena perkara A-quo termasuk ranah Tindak Pidana Korupsi dan bukan merupakan tindak pidana Penipuan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat agar saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E dan saksi Chairunnisa Nasution percaya yaitu dengan cara Terdakwa menjanjikan dapat mengurus saksi Sania Sarah Nasution lulus sebagai calon Praja IPDN tahun 2022 dan dapat memasukkan saksi Chairunnisa Nasution menjadi pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkominfo RI Tahun Anggaran 2022 yang mana Terdakwa mengaku bahwa dirinya tangan kanan dan dekat dengan Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia dan Terdakwa mengaku selama tiga tahun telah menjadi Tim Panitia Rekrutmen Calon Praja IPDN tahun 2022;

Menimbang, bahwa adapun uang yang telah Terdakwa terima dari saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E dan saksi Chairunnisa Nasution sejumlah Rp. 673.513.209,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) adalah tidak diperuntukkan untuk diserahkan kepada para Pejabat yang dimaksud oleh Terdakwa yang dapat menentukan kelulusan sebagaimana perkataan Terdakwa untuk meyakinkan korbannya, dan sebagai mana keterangan Terdakwa bahwa semua uang yang diterima Terdakwa dari saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E dan saksi Chairunnisa Nasution sejumlah Rp. 673.513.209,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) adalah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk berfoya-foya di Jakarta dan Terdakwa yakin saksi Sania Sarah Nasution setelah mengikuti les dan bimbingan belajar di tempat Yoga di Jalan Way Umpu No.30 Kelurahan Pahoman Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan bukan atas bantuan Terdakwa ataupun pengurusan Terdakwa, karena saat itu Terdakwa berkeyakinan apabila telah mengikuti les dan bimbingan belajar di Yoga pasti akan lulus menjadi calon Praja IPDN (sebagaimana keterangan Terdakwa), sehingga Terdakwa

Halaman 108 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan keadaan tersebut untuk memperoleh uang dari saksi Monggur Ira Elisa Lubis, S.E dan saksi Chairunnisa Nasution;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah masuk dalam ranah tindak pidana korupsi diperkuat dengan fakta-fakta bahwa setelah mengetahui saksi Sania Sarah Nasution tidak lulus tindakan yang saksi Sania Sarah Nasution lakukan kepada Terdakwa yaitu saksi Sania Sarah Nasution memberitahukan hal tersebut kepada saksi Chairunnisa Nasution, dimana setelah saksi Chairunnisa Nasution mengetahui hal tersebut selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi Chairunnisa Nasution menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sebab saksi Sania Sarah Nasution dinyatakan tidak dapat lanjut ke tahap seleksi kesehatan, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Chairunnisa Nasution bahwa Terdakwa sengaja tidak memasukkan saksi Sania Sarah Nasution ke daftar peserta yang lulus dan lanjut ke seleksi kesehatan untuk menghindari seleksi kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sania Sarah Nasution untuk meyakinkan saksi Sania Sarah Nasution bahwa saksi Sania Sarah Nasution sengaja tidak dimasukkan ke daftar peserta yang ikut seleksi kesehatan untuk menghindari seleksi kesehatan, namun pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi Sania Sarah Nasution untuk meminta tambahan uang kepada ayah saksi sebesar Rp.550.000.000 untuk kelulusan rekrutmen IPDN 2022, dimana Terdakwa mengatakan bahwa pesaing saksi Sania Sarah Nasution adalah anak pejabat tinggi Mabes Polri yang telah menyiram dana sebesar 1,2 Miliar ke panitia rekrutmen;

Menimbang, bahwa dikarenakan hal tersebut saksi Sania Sarah Nasution meminta uang tersebut kepada ayah saksi Sania Sarah Nasution namun ayah saksi Sania Sarah Nasution menolak dan marah, Dimana ayah saksi Sania Sarah Nasution menilai Terdakwa sudah memeras keluarganya seperti mesin ATM;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masih menghubungi saksi Sania Sarah Nasution dengan mengatakan bahwa ia telah berusaha maksimal dihadapan seniornya agar saksi Sania Sarah Nasution dapat diluluskan tanpa melewati tahapan Rikkes 1 dan langsung lompat ke tahapan pantukhir, akibat kejadian tersebutlah saksi Sania Sarah Nasution, saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE merasa tidak percaya atas tindakan dan perlakuan Terdakwa dan tidak lagi mengirimkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa Terdakwa tidak benar ada mengurus saksi Sania Sarah Nasution agar bisa lulus dalam

Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



rekrutmen IPDN 2022, dan Terdakwa memang tidak masuk dalam kepanitiaan penerimaan rekrutmen IPDN 2022 tersebut, dan walaupun demikian Terdakwa masih juga melakukan tipu muslihatnya agar saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis SE, tetap percaya kepada Terdakwa, bahwa Sania Sarah Nasution bisa lulus dalam rekrutmen IPDN 2022 dengan meminta lagi penambahan uang sebesar Rp.550.000.000.-(seratus lima puluh juta) untuk kelulusan saksi Sania Sarah Nasution, padahal uang yang telah diterima Terdakwa sebelumnya juga tidak ada dipergunakan untuk pengurusan kelulusan saksi Sania Sarah Nasution sebagai Praja IPDN, dan tidak pula ada yang diserahkan kepada Kepala BKN.RI, semua uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan berfoya-foya di Jakarta sebagaimana keterangan Terdakwa, namun akhirnya saksi Chairunnisa Nasution dan saksi Monggur Ira Elisa Lubis, SE merasa tidak percaya atas tindakan dan perlakuan Terdakwa dan tidak lagi mengirimkan uang tersebut, sehingga apa yang dimaksud sebagaimana Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah sangat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan memperhatikan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi serta belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang layak pidana yang diberikan kepada Terdakwa yang lamanya termuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening : 1777770706 atas nama ERWIN EFENDI NASUTION, periode tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening: 106-00-1551687-8 atas nama MONGGUR IRA ELISA LUBIS, periode tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening: 106-00-1551705-8 atas nama NURAINI NASUTION, periode tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Sumut nomor rekening: 10002050099123 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Central Asia nomor rekening : 7180307634 atas nama FITRIA LANGGA SARI, periode tanggal 17 Mei 2022;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Sea Bank nomor rekening: 901627624660 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Sea Bank nomor rekening: 901627624660 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank Sea Bank nomor rekening: 901627624660 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank Sea Bank nomor rekening: 901627624660 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BSI nomor rekening: 7009220822 atas nama MONGGUR IRA ELISA LUBIS, SE, periode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
- 6 (enam) lembar Struk Transfer Bank BSI nomor rekening: 7009220822 atas nama MONGGUR IRA ELISA LUBIS, SE, tanggal 04 April 2022, 04 April 2022, 08 April 2022, 10 April 2022, 09 April 2022 dan 08 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Stor Tunai Bank Mandiri nomor rekening: 1060015516878 atas nama MONGGUR IRA ELISA LUBIS, SE, tanggal 13 Juni 2022;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Sumut nomor rekening: 10002042828280 atas nama ERVINA OKTAVIANI, periode tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 dan periode tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar legalisir mutasi rekening Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening : 7146477741 atas nama OGI SYAHPUTRA, periode tanggal 01 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar legalisir Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri Transfer ke Nomor Rekening : 7152287199 atas nama TAUFAN GIRSANG;

Halaman 111 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) lembar bukti chatting / percakapan melalui aplikasi whatsapp CHAIRUNNISA NASUTION dengan ODI SATRIA NUGRAHA;
- 16 (enam belas) lembar mutasi rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, periode bulan April 2022;
- 16 (enam belas) lembar mutasi rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, periode bulan Mei 2022;
- 18 (delapan belas) lembar mutasi rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, periode bulan Juni 2022;
- 4 (empat) lembar mutasi rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, periode bulan Juli 2022.
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1330024326720 atas nama MUHAMAD WILIAM;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1240010188275 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA periode bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2022;

oleh karena tidak diperlukan lagi, maka terhadap barang bukti dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dongker;

oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Pink IMEI : 354682/11/000276/0.

oleh karena bukan milik dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Chairunnisa Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Negara;

Halaman 112 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Odi Satria Nugraha** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening : 1777770706 atas nama ERWIN EFENDI NASUTION, periode tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening: 106-00-1551687-8 atas nama MONGGUR IRA ELISA LUBIS, periode tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening: 106-00-1551705-8 atas nama NURAINI NASUTION, periode tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
 - 4 (empat) lembar rekening koran Bank Sumut nomor rekening: 10002050099123 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;

Halaman 113 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Central Asia nomor rekening : 7180307634 atas nama FITRIA LANGGA SARI, periode tanggal 17 Mei 2022;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Sea Bank nomor rekening: 901627624660 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Sea Bank nomor rekening: 901627624660 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank Sea Bank nomor rekening: 901627624660 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank Sea Bank nomor rekening: 901627624660 atas nama CHAIRUNNISA NASUTION, periode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BSI nomor rekening: 7009220822 atas nama MONGGUR IRA ELISA LUBIS, SE, periode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
- 6 (enam) lembar Struk Transfer Bank BSI nomor rekening: 7009220822 atas nama MONGGUR IRA ELISA LUBIS, SE, tanggal 04 April 2022, 04 April 2022, 08 April 2022, 10 April 2022, 09 April 2022 dan 08 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Stor Tunai Bank Mandiri nomor rekening: 1060015516878 atas nama MONGGUR IRA ELISA LUBIS, SE, tanggal 13 Juni 2022;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Sumut nomor rekening: 10002042828280 atas nama ERVINA OKTAVIANI, periode tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 dan periode tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar legalisir mutasi rekening Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening : 7146477741 atas nama OGI SYAHPUTRA, periode tanggal 01 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar legalisir Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri Transfer ke Nomor Rekening : 7152287199 atas nama TAUFAN GIRSANG.
- 50 (lima puluh) lembar bukti chatting / percakapan melalui aplikasi whatsapp CHAIRUNNISA NASUTION dengan ODI SATRIA NUGRAHA;

Halaman 114 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) lembar mutasi rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, periode bulan April 2022;
- 16 (enam belas) lembar mutasi rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, periode bulan Mei 2022;
- 18 (delapan belas) lembar mutasi rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, periode bulan Juni 2022;
- 4 (empat) lembar mutasi rekening Bank Central Asia Nomor Rekening : 1280410957 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA, periode bulan Juli 2022;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1330024326720 atas nama MUHAMAD WILIAM.
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1240010188275 atas nama ODI SATRIA NUGRAHA periode bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Pink IMEI : 354682/11/000276/0.

Dikembalikan kepada saksi Chairunnisa Nasution.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari Kamis dan tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Benyamin Tarigan S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri pula oleh Zainul, S.H., M.H. selaku Penuntut

Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Ardiansyah, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.